

REC



KY

00 : 00 : 00

PERKARA PEREMPUAN

Pemantauan Persidangan

Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum bagi Masyarakat

Pemantauan

Persidangan

— Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum bagi Masyarakat

KOMISI YUDISIAL
2023

PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat

Cetakan Pertama, September 2023

xxvi + 110 halaman; 15 x 20 cm

ISBN: 978-623-91481-8-8

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Pencetakan didukung oleh:


Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh Komisi Yudisial dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.



++

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Redaktur

Mulyadi

Penulis

Niniek Ariyani
Dwi Agus Susilo

Kontributor

Narwanto
Praverli Bandoro Elmularso
Junaidi Syamfran
Lorence Maydiana Harianja
Atika Nidyandari
Abdul Haris
Alfaiz Fadli
Rahadian Ihtisyamuddin
Shahnaz Hani Sofi

Design & Sampul

Heri Sanjaya Putra
Halimatu Sya'diah

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	v
Daftar Isi	vii
Kata Pengantar	ix
Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial Indonesia Paruh II Periode Juli 2023-Desember 2025	xi
Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial Indonesia Paruh I Periode Januari 2021-Juni 2023.....	xiii
Kata Pengantar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.....	xvii
Kata Pengantar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.....	xix
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	xxiii
Glosari Daftar Istilah/Singkatan	xxv
BAB I MENGENAL KOMISI YUDISIAL	1
1.1 Pengantar	1
1.2 Sejarah Komisi Yudisial	5
BAB II PEMANTAUAN DAN PARTISIPASI PUBLIK	15
2.1 Pemantauan Persidangan	15
2.2 Partisipasi Publik dalam Pemantauan Persidangan	18
BAB III PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM	27
3.1 Gender dan Pembangunan	27
3.2 Perempuan dan Hukum	31
3.3 Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	44
BAB IV KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM	49
4.1 Standar Hakim Menangani Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	50

DAFTAR ISI

BAB V PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM	59
5.1 Kaitan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan Asas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.....	64
5.2 Matriks Keterkaitan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	65
5.3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Hakim dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	68
BAB VI TATA CARA PEMANTAUAN PERSIDANGAN PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	73
6.1 Permohonan Pemantauan	74
6.2 Prosedur Pemantauan	76
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	89

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat terselesaikannya buku Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat tanpa suatu halangan.

Negara telah menjamin secara konstitusional terhadap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan diskriminasi. Namun dalam banyak hal, masih sering ditemui adanya kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam persidangan. Untuk itu Komisi Yudisial (KY) turut mengambil peran dalam pemenuhan hak-hak perempuan di persidangan melalui pemantauan persidangan sebagai salah satu wujud nyata wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pemantauan oleh KY dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik oleh Penghubung KY, jejaring maupun masyarakat secara mandiri. Pelibatan masif tersebut memerlukan sebuah pedoman dalam memandu kerja-kerja pemantauan juga mengawasi jalannya persidangan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Buku ini disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh sumber daya pada unit Pemantauan Perilaku Hakim di Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY dan mendapat asistensi dari konsultan. Substansi buku meliputi informasi dan penjabaran secara detail terkait orientasi, mekanisme, tata cara, serta metode pemantauan yang tetap berbasis pada KEPPH.

Kehadiran buku ini merupakan salah satu bentuk komitmen KY untuk terus mendorong akuntabilitas peradilan dalam banyak aspek. Peradilan yang akuntabel tidak berujung kemanapun kecuali pada kembalinya kepercayaan publik.

Penulis

Kata Sambutan

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PARUH II PERIODE JULI 2023-DESEMBER 2025

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan limpahan rahmat serta karuniaNya sehingga buku Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat diselesaikan.

Narasi untuk terus mereduksi perilaku diskriminatif pada setiap kehidupan berbangsa secara konsisten terus dilanjutkan tidak terkecuali pada dunia peradilan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tujuannya untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Untuk memastikan kehadiran negara dalam pengawasan terhadap upaya dimaksud, Komisi Yudisial turut andil dalam perlindungan hak-hak perempuan di persidangan melalui pemantauan persidangan yang dikhususkan untuk itu.

Pemantauan persidangan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan secara kolaboratif dengan elemen lainnya. Hal ini merupakan atensi Komisi Yudisial guna menggeser domain isu gender untuk tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga tanggung jawab bersama.

Kolaborasi dengan publik menjadi penggerak utama, mengingat jangkauan pemantauan yang dilakukan Komisi Yudisial mencakup pengadilan di seluruh Indonesia sementara kedudukan Komisi Yudisial

berada di ibu kota negara dengan keterbatasannya. Kolaborasi dengan publik tersebut diharapkan semakin solid untuk mengontrol serta mengawasi jalannya persidangan sesuai dengan hukum acara serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kehadiran buku panduan ini diharapkan sebagai koridor dalam pelaksanaan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Kata Sambutan

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PARUH I PERIODE JANUARI 2021-JUNI 2023

Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip *equality before the law* dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional adalah kondisi yang tidak dapat ditawar. Sebagai negara hukum, diferensiasi latar belakang di depan lembaga peradilan adalah bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan, baik atas dasar suku, ras, status sosial, agama, kedudukan dalam hukum, hingga pilihan politik, dan gender. Persamaan hukum memandang setiap orang dalam derajat yang sama, dengan hak dan kewajiban yang sama pula untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia.

Namun demikian, praktik peradilan di tanah air masih belum dapat dikonklusikan sebagai optimal, kendati sejumlah fluktuasi dan dinamika kekuasaan kehakiman telah menunjukkan signifikansi menuju kemapanan yang lebih substantif, berkeadilan, dan independen. Praktik diskriminasi masih dapat ditemui dalam sejumlah perkara, terutama yang melibatkan perempuan didalamnya. Keterbatasan akses bagi perempuan untuk memperoleh pelayanan hukum yang adil sebagaimana laki-laki jelas adalah ruang kosong yang mendesak untuk diisi, mengingat hak memperoleh keadilan tidak terlimitasi oleh identitas gender.

Karenanya, penting bagi setiap insan hukum di tanah air untuk secara kolektif menyadari, membangun, dan mendorong upaya reformasi peradilan dengan pengusungan atas prinsip persamaan dihadapan hukum. Secara khusus, pemenuhan hak-hak perempuan juga

penting diperhatikan secara inklusif dan menjadi catatan prioritas bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Dalam peran konstitusionalnya, Komisi Yudisial (KY) berkomitmen untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim guna menjamin upaya penegakan hukum yang ideal. Untuk itu, KY menjalankan pemantauan persidangan guna secara langsung mengelaborasi kinerja hakim dalam persidangan konkret. Diantara perkara penting yang membutuhkan pemantauan adalah perkara hukum yang melibatkan perempuan.

Pemantauan persidangan dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum menjadi penting dengan masih tingginya jumlah kasus yang melibatkan perempuan di berbagai daerah. Seringkali, perempuan berada dalam posisi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai akibat kompleksitas faktor, baik internal hakim dan lembaga peradilan maupun faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kedudukan perempuan dalam persidangan tersebut.

Oleh karenanya, dibutuhkan pedoman yang jelas bagi pemantau persidangan, baik KY maupun masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam upaya pemantauan. Kualitas penegakan hukum dibangun secara kolektif, dengan kerjasama antara penyelenggara peradilan, lembaga pengawas, dan masyarakat.

Buku ini, Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat, bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pemantau persidangan untuk memantau persidangan yang melibatkan perempuan dengan cara yang efektif dan efisien. Buku ini juga berisi informasi penting tentang hak-hak perempuan yang terlibat dalam sistem peradilan, serta tantangan dan masalah yang mungkin dihadapi oleh perempuan dalam persidangan.

Dengan substansinya yang komprehensif dan kaya akan petunjuk teknis, buku ini dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam pemantauan persidangan. Karenanya, apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada tim penulis,

penyunting, redaktur, dan pihak-pihak yang telah turut berperan hingga terbitnya buku pedoman ini.

Saya berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, mendorong upaya perbaikan dan peningkatan kualitas peradilan, serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis identitas gender di seluruh lembaga peradilan tanah air.

Kata Pengantar

KETUA BIDANG PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI

Prof. (HC). Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas diterbitkannya buku Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat pada tahun 2023 ini.

Komisi Yudisial (KY) merupakan satu-satunya lembaga eksternal pengawas hakim yang berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tindak lanjut konkret atas amanat tersebut diwujudkan dengan melakukan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dimana pemantauan persidangan menjadi salah satu substansi utamanya.

Kehadiran KY melalui pemantauan persidangan menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Pemantauan persidangan tidak ditujukan untuk mengintervensi hakim maupun mencari kekurangan dalam proses persidangan, tetapi sebagai upaya untuk memastikan agar persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara dan KEPPH dijadikan pedoman serta rujukan secara konsisten.

Kepekaan terhadap kebutuhan perempuan belum secara masif dipahami banyak pihak, sehingga pemantauan persidangan perkara PBH menjadi penting dilakukan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan instrumen utama dalam membuat efektif pelaksanaan pemantauan persidangan dan diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH, khususnya pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Untuk orientasi tersebutlah, KY menyusun buku Pemantauan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat agar masyarakat ikut serta melakukan pemantauan dan

mengawasi proses persidangan perkara PBH secara mandiri.

Inisiatif penyusunan buku Pemantauan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat merupakan bentuk perhatian besar KY terhadap persoalan PBH. Keseriusan dalam mempersiapkan dokumen ini juga terlihat dari pergantian tahun yang tidak berpengaruh terhadap penyelesaian buku panduan ini. Karya tetap lahir dan semangat tetap dipertahankan.

Kata Pengantar

**KETUA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**

Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Komisi Yudisial Bersama Masyarakat Mendorong Keadilan Gender pada Persidangan di Pengadilan Melalui Pemantauan Perilaku Hakim

Isu kesetaraan gender selalu menjadi perhatian, disamping isu-isu lainnya, seperti korupsi, hukuman mati, dan *restorative justice*. Ini karena kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi, baik itu di ranah pribadi maupun di ranah masyarakat, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2021 sepanjang tahun 2020 disebutkan masih adanya kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi atau privat sebanyak 79% (6.480 kasus), dan di ranah komunitas/masyarakat sebesar 21% (1.731 kasus). Kekerasan yang sering dialami perempuan meliputi kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Perkara kekerasan terhadap perempuan, seperti KDRT, pembunuhan, pemerkosaan, diproses sampai ke pengadilan dan pelakunya diadili dihadapan majelis hakim.

Komisi Yudisial (KY) berfungsi melakukan pencegahan dan penegakan kode etik hakim, termasuk melakukan pemantauan persidangan, sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Untuk itu KY memiliki kepedulian yang besar dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan gender secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan praktik di pengadilan. Dalam menjalankan tugas pemantauan

perilaku hakim, KY melakukan kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung jalannya proses persidangan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran kode etik hakim. Ini juga dimaksudkan untuk mengawal persidangan agar berlangsung adil bagi semua pihak yang berperkara di persidangan, termasuk perkara yang mana salah satu pihaknya adalah perempuan.

Jika berhadapan dengan masalah hukum, perempuan mengalami berbagai hambatan akibat ketidaksetaraan gender. Hambatan yang dialami perempuan ketika berhadapan dengan hukum dalam lingkup persidangan meliputi ancaman dan tekanan sebagai korban, pelaku, saksi, atau para pihak dalam suatu perkara karena khawatir akan terjadi kekerasan berulang oleh pelaku, sehingga takut untuk memberikan kesaksian. Perempuan juga berhadapan dengan masalah keterbatasan akses terhadap informasi hukum, keterbatasan secara fisik atau mental untuk berhadapan dengan hukum, sehingga membutuhkan pendampingan/fasilitas.

Dalam lingkup penanganan perkara di persidangan, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan langkah konkret dalam memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan ini menetapkan standar bagi hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban, atau para pihak.

Hal menarik dari pemantauan persidangan yang KY lakukan adalah tidak hanya fokus pada perkara PBH, tetapi juga mengajak masyarakat sipil untuk bersinergi dalam bentuk penerimaan data dan informasi PBH yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan salah satu fokus tugas pemantauan adanya perempuan berhadapan hukum, KY berharap majelis hakim lebih menerapkan asas-asas keadilan, non diskriminasi, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak perempuan berhadapan hukum, serta patuh terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Buku ini merupakan produk pertama yang diterbitkan oleh KY yang secara khusus mengulas peran lembaga tersebut dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dan buku ini berhasil menguraikan kaitan antara 10 prinsip dalam KEPPH dengan perilaku hakim yang diharapkan dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Penulis menguraikan secara detil setiap perilaku yang harus dijalani hakim ketika menangani perkara PBH agar sejalan dengan Kode Etik Hakim. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas, termasuk Penghubung KY dan Jejaring KY, dalam melakukan pemantauan persidangan perkara PBH. Yang menjadi poin penting adalah kehadiran buku ini menunjukkan komitmen KY untuk terus melakukan upaya pencegahan atas pelanggaran KEPPH serta dalam menghadirkan kesetaraan gender dalam persidangan terhadap PBH.

Kata Pengantar

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Segala puji bagi Allah SWT karena atas ridho-Nya, penyusunan buku Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat dapat berjalan lancar.

Implementasi dari wewenang Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim salah satunya dilakukan melalui pemantauan persidangan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sepenuhnya sadar akan status perempuan yang masih sering dipandang tidak setara dengan laki-laki pada banyak kasus, sehingga *affirmative action* menjadi wajib dijalankan untuk mendorong perbaikan pada isu ini. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka memastikan perhatian pada pemantauan persidangan dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum menjadi salah satu prioritas KY, baik dilakukan atas permohonan dari masyarakat maupun inisiatif KY.

Untuk menegaskan adanya upaya pencegahan melalui pemantauan persidangan serta sebagai wujud nyata peran aktif KY dalam mengawal persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), maka dibuatkanlah buku panduan sebagai acuan dan petunjuk pelaksanaan teknis dalam melakukan pemantauan persidangan PBH. Buku ini disusun dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi publik dalam melakukan pemantauan mandiri sebagai kontribusi mewujudkan perlakuan yang setara di persidangan.

GLOSARI

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

APH	: Aparat Penegak Hukum
BADILAG	: Badan Peradilan Agama
CATAHU	: Catatan Tahunan
CEDAW	: Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
DP3A/P2TP2A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
GAD	: Gender and Development
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KEPPH	: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KtP	: Kekerasan Terhadap Perempuan
KY	: Komisi Yudisial
MA	: Mahkamah Agung
PBH	: Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PERMA No. 3 Tahun 2017	: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PN	: Pengadilan Negeri
PUG	: Pengarusutamaan Gender



RS	: Rumah Sakit
SDGs	: Sustainable Development Goals
UN Women	: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kepolisian)
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WAD	: Women and Development
WID	: Women in Development





MENGENAL KOMISI YUDISIAL



BAB I

MENGENAL KOMISI YUDISIAL

1.1 Pengantar

Perempuan dan laki-laki adalah mitra sejajar dalam pembangunan, sayangnya konsepsi ini tidak mudah untuk diwujudkan. Perempuan masih mengalami marginalisasi, dominasi, dan diskriminasi di berbagai bidang baik di area reproduktif (domestik) maupun produktif (publik). Dalam bidang hukum tercatat perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) mengalami peningkatan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 sepanjang tahun 2020 terjadi sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan mendata sebanyak 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) terdiri dari jenis kekerasan di ranah pribadi atau privat sebanyak 79% (6.480 kasus) dan di ranah komunitas/publik sebesar 21% (1.731 kasus). Kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku negara berjumlah 23 kasus (0.1%). Kekerasan di ranah negara antara lain adalah kasus PBH sebanyak (6 kasus), kasus kekerasan terkait penggusuran 2 kasus, kasus kebijakan diskriminatif 2 kasus, kasus dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus, serta 1 kasus dengan pelaku pejabat publik.¹

Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022 mengenai data tahun 2021 didasarkan pada data kuesioner, pengaduan langsung ke Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG) dengan jumlah sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, yaitu dari laporan Komnas Perempuan

¹ Tim Komnas Perempuan. 2021. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2021. Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Jakarta: Komnas Perempuan.

3.838 kasus, laporan lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Artinya, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus KBG terhadap perempuan, yakni menjadi 338.506 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52% yakni dari 215.694 pada 2020 menjadi 327.629 di tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan sebesar 80% yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021.²

Selama Januari s.d November 2022, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.³ Data tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi.

Melihat data di atas, relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki memang masih timpang. Ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah mengamanatkan negara wajib melakukan tindakan menyeluruh dalam mewujudkan kesetaraan substantif dan anti-diskriminasi. Negara didorong untuk memastikan bahwa *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dapat diterapkan dalam sistem hukum dan penetapannya sepenuhnya digabungkan dengan undang-undang nasional.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi berinisiatif mengambil langkah untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik

² Tim Komnas Perempuan. 2022. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021. Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.

³ Siaran Pers Komnas Perempuan, Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022). <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

peradilan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA No. 3 Tahun 2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi pedoman bagi hakim untuk menerapkan kesetaraan gender, tidak diskriminatif, dan memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.⁴ Sehingga hakim bisa menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH).

Langkah MA ini sejalan dengan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengamanatkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif tersebut. Salah satu pengemban tugas dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang tidak diskriminatif adalah lembaga peradilan yang dijalankan oleh hakim. Tanggung jawab seorang hakim sebagai penegak hukum bukan hanya menciptakan keadilan bagi masyarakat melalui putusan namun memastikan setiap tindak dan sikapnya dalam mengadili suatu perkara hingga terciptanya putusan mencerminkan sikap tidak diskriminatif. Perilaku hakim yang tidak diskriminatif penting dalam penanganan perkara PBH.

Untuk memastikan hakim menegakkan perilaku yang sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan PERMA No. 3 Tahun 2017 diperlukan pengawasan. Pengawasan internal dilakukan oleh MA dan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) dengan mengacu pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-

⁴ MA, MaPPI FHUI, AIPJ2. 2018. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung dan AIPJ2. Hlm. 10.

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KY melakukan pengawasan hakim di dalam persidangan dan di luar persidangan sebagai bagian dari upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sebagai bagian dari lembaga negara, KY mempunyai andil dalam pemenuhan hak PBH melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan KEPPH. Pemantauan terhadap perkara PBH dimaksudkan untuk mengamati hakim dalam menerapkan asas-asas keadilan, non diskriminasi, dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak PBH sebagai wujud penegakan KEPPH.

Tugas pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh KY yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial membutuhkan peran serta masyarakat berupa laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam kegiatan pemantauan, aktivitas yang dilakukan bukanlah merupakan pengawasan hakim dalam kerangka represif melainkan suatu kegiatan pengamatan pendeskripsian, pengecekan atas pelaksanaan proses persidangan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan perilaku hakim di persidangan terbuka untuk dilakukan.

KY mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang adil dalam bentuk pemantauan secara mandiri, terstruktur, dan berkelanjutan oleh masyarakat. Upaya KY salah satunya adalah melalui penyusunan buku pemantauan persidangan yang dapat menjadi pedoman masyarakat untuk memantau proses persidangan. Secara khusus, KY merespon isu kesetaraan gender dalam sistem peradilan dengan menyusun buku Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat. Diharapkan buku ini bermanfaat untuk memantau dan mengawasi hakim serta membantu masyarakat dalam melakukan

pemantauan mandiri secara akurat dalam perkara PBH.

1.2 Sejarah Komisi Yudisial



Pengadilan merupakan pilar utama penegakan hukum dimana hakim memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara. Kemerdekaan hakim dalam memutus perkara merupakan prinsip negara hukum. Tanpa adanya kemerdekaan hakim yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya niscaya sulit untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Sejarah peradilan di tanah air telah menunjukkan hilangnya keadilan akibat kekuasaan kehakiman yang terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif.

Bourchier (1999) menyebutkan pada tahun 1995, Prof. Asikin Kusumaatmaja, mantan Hakim Agung, memperkirakan sekitar 50% hakim-hakim di Indonesia terlibat korupsi (Forum Keadilan, 19 Januari 1995). Namun, angka perkiraan tersebut dibantah oleh pengacara senior Surabaya Trimoelja Soeryadi yang mengatakan hampir 90% hakim-hakim korupsi (Republika Online, 21 April 1996). Perkiraan terakhir ini dibenarkan oleh Mayjen Djaelani – saat itu menjabat sebagai Ketua Muda – yang bahkan menggambarkan kondisi di MA sebagai *'a devastating picture of*

*malaise, mismanagement, nepotism and deeply ingrained corruption.*⁵

Kedadaan inilah yang diperjuangkan dalam Gerakan Reformasi 1998 untuk mewujudkan konstitusionalisme dan negara hukum yang demokratis. Tuntutan untuk dilakukan pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances* dengan memisahkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara sebagai representasi cabang kekuasaan yang berbeda diatur dan dirinci, saling mengimbangi dan membatasi antara satu dan lainnya berdasarkan konstitusi. Kewajiban untuk taat terhadap konstitusi ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Tuntutan adanya pemisahan tegas antar cabang-cabang kekuasaan negara terwujud dalam Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Amandemen ketiga UUD 1945 telah memasukkan kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan yudikatif pada Pasal 24 dengan norma, “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Agar terjadi keseimbangan dan kontrol kekuasaan kehakiman, maka pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 ide ahli dan pengamat hukum tentang lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* yang disebut *Judicial Commission* atau Komisi Yudisial diterima. Ide yang berasal dari diskusi forum panel yang dibentuk oleh Presiden Habibie tersebut dirumuskan dalam amandemen ketiga menjadi Pasal 24B yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Fungsi *checks and balances* KY bukan berarti KY menjadi pengontrol dan pengawas terhadap fungsi kekuasaan peradilan melainkan hanya terhadap perilaku individu-individu hakim⁶.

⁵ David Bouchier. “Magic Memos, Collusion and Judges with Attitude: Notes on The Politics of Law in Contemporary Indonesia” dalam buku *Law, Capitalism and Power in Asia* yang disusun oleh Kanishka Jayasuriya (ed), London and New York: Routledge. 1999. Hlm. 239.

⁶ Rahmatullah. I. 2013. Rejuvinasi Sistem *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan

Pasca Amandemen UUD 1945 MA dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) karena ada Mahkamah Konstitusi (MK) dan KY. Keberhasilan membentuk lembaga penyeimbang ini sebenarnya sudah dimulai lewat usulan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1970 dan juga Dewan Kehormatan Hakim (DKH) pada RUU tentang Perubahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1999. MPPH dan DKH merupakan badan yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of ethic*) bagi para hakim yang sama kewenangannya dengan KY. Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, kedudukan KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*).

Penguatan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka tidaklah cukup bila hakim sebagai pemegang kekuasaan di pengadilan tidak berlaku adil dan berintegritas. Kemerdekaan hakim menjadi kehilangan makna manakala hakim tidak mampu menjaga integritas jabatannya. Integritas hakim merupakan modal dasar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keadilan. Menurut kesimpulan MK⁷, prinsip kemerdekaan atau kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*. Oleh karena itu, dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajiban bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan.

di Indonesia. Jurnal Cita Hukum 1(2). Hlm. 215-226.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Untuk itu maka pengawasan terhadap hakim menjadi penting untuk dilakukan. Kehadiran KY dalam Pasal 24B UUD 1945 atas dasar UUD 1945 itulah kemudian disusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengalami perubahan setelah MK mengadili dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memutuskan beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pun dilakukan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas KY. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13, wewenang KY meliputi:



- (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- (3) menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- (4) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan ini juga terjadi pada tugas KY, jika sebelumnya mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim menjadi dalam Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa, dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- (a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- (b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- (c) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- (d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- (e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pada ayat (2) KY mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Pada ayat (3) KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Dan di ayat (4) menyatakan bahwa, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan KY sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Saat ini, KY telah memasuki periode keanggotaan ke-empat. Anggota KY Periode 2005-2010 terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., M. Thahir Saimima, S.H., Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H., Zainal Arifin, S.H., Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H., Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M., dan Irawadi Joenoes, S.H. Anggota KY Periode 2010-2015, adalah Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial menyebutkan bahwa masa jabatan



Anggota Komisi Yudisial



Periode I

1. Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.
2. M. Thahir Saimima, S.H.
3. Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H.
4. Zainal Arifin, S.H.
5. Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.
6. Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M.
7. Irawadi Joenoes, S.H.



Periode II

1. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.
2. Dr.H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.
3. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
4. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
5. Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H.
6. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
7. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Periode III

1. Prof. Dr. Aidul Fitrijadi Azhari, S.H., M.Hum.
2. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
3. Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.
4. Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.
5. Prof. (HC) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
6. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
7. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.



Periode IV

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
2. Drs. H. M. Taufiq HZ, M.H.I.
3. Prof. (HC) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
4. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
5. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
6. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
7. Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.



Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua KY mengubah masa kepemimpinan dijalankan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun dan 6 bulan berikutnya.

dan kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua KY menjadi 2 tahun 6 bulan serta dapat dipilih kembali untuk 2 tahun 6 bulan berikutnya. Anggota KY Periode 2015-2020, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum., Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Prof. (HC). Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Dr. Farid Wajidi, S.H., M.Hum. Estafet kepemimpinan KY diteruskan Anggota KY Periode 2020-2025, yaitu: Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., Drs. H. M. Taufiq HZ., M.H.I., Prof. (HC). Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

KY selaku lembaga negara telah berpartisipasi aktif dalam melibatkan kepemimpinan perempuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. KY memiliki srikandi pertama di jajaran pimpinan KY pada periode tahun 2015-2020. Jabatan sebagai Wakil Ketua diemban oleh Sukma Violetta, S.H., LL.M. pada paruh I kepemimpinan periode ketiga Februari 2016 sampai Juni 2018 dan beliau melanjutkan menjadi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. KY juga memiliki 2 srikandi pada kepemimpinan periode 2020-2025 yaitu Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

KY berkontribusi pada arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam penegakan hukum nasional yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata serta Penguatan Akses terhadap Keadilan. Arah kebijakan penegakan hukum nasional yang ditetapkan KY adalah peningkatan integritas dan pengawasan hakim serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Pemberdayaan *stakeholders* dan publik dilakukan melalui pelaksanaan penelitian dan pengkajian akuntabilitas hakim dan peradilan, meningkatkan efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung, meningkatkan pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim, dan memperkuat kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Dalam Rencana Strategis 2020-2025, KY konsisten meningkatkan

dan sekaligus menegakkan integritas hakim. Paradigma kerja KY dalam mewujudkan hakim berintegritas sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan adalah melalui peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas hakim, pemberdayaan publik, dan penguatan kapasitas manajemen internal. Hal ini juga tidak lepas dari hasil survei indeks persepsi publik yang menaruh kepercayaan dan harapan masyarakat kepada KY untuk meningkatkan integritas dan kapasitas hakim. Dimana nilai integritas hakim dalam Survei Pengukuran Integritas Hakim yang dilakukan KY tahun 2018 sebesar 6,45 yang tergolong “agak berintegritas”. Melihat data tersebut KY menetapkan tujuan menjadi “*Terwujudnya Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Integritas Hakim*”.⁸

⁸ Komisi Yudisial. Rencana Strategis Komisi Yudisial RI 2020-2024. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hlm. ii.



PEMANTAUAN DAN PARTISIPASI PUBLIK



BAB II

PEMANTAUAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

2.1 Pemantauan Persidangan

Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan KY yang termuat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ini merupakan kewenangan pengawasan eksternal sebagai fungsi kontrol dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Pengawasan KY terhadap perilaku hakim dilakukan secara preventif dan represif dimana kewenangan “menjaga” lebih kepada upaya preventif sedangkan kewenangan “menegakkan” lebih bersifat korektif yang berimplikasi represif. Hal ini sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap wewenang KY yang tertuang dalam putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyebutkan, *“Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat preventif, sedangkan kata “menegakkan” bersifat korektif dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kewenangan korektif demikian dapat bermuara pada dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh KY kepada MA ditindaklanjuti oleh MA dengan penjatuhan sanksi dalam hal MA menilai rekomendasi tersebut beralasan.”*

Pendapat MK di atas memberikan makna tentang kata “menjaga” yang bersifat preventif agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dibedakan antara penyebutan “menegakkan” dan “menjaga”. Frasa “menegakkan” diarahkan pada aspek kehormatan dan keluhuran martabat sedangkan frasa

“menjaga” lebih diarahkan pada perilaku hakim. Upaya preventif dengan demikian lebih difokuskan pada menjaga perilaku hakim agar taat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial frasa “menjaga” dan “menegakkan” digabungkan pada Pasal 13 huruf b yang berbunyi “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dengan begitu upaya preventif dan represif memiliki bobot yang sama dalam aspek kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim, kode etik, dan pedoman perilaku hakim.

Frasa “pemantauan” muncul pada Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terkait tugas KY yang berbunyi, “melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim”. Pemantauan merupakan suatu tindakan untuk mencermati apakah perilaku hakim itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KEPPH. Prosedur pemantauan meliputi siapa subjek yang memantau, apa objek yang dipantau, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pemantauan itu dilaksanakan.

Kegiatan pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh KY terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH dan mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak yang berperkara di persidangan. Pemantauan persidangan pada dasarnya dapat dilakukan berbagai pihak akan tetapi untuk KY pelaksanaan pemantauan didasarkan pada adanya permohonan masyarakat dan inisiatif KY.

Pelaksanaan pemantauan perilaku hakim dilakukan dalam perkara yang sedang berjalan dan/atau hakim dalam menangani perkara yang sedang ditangani, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH serta pelaksanaan hukum acara. Adapun beberapa kriteria bagi KY untuk melakukan pemantauan persidangan adalah:

a. Berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi

- usulan KY) diduga berpotensi akan terjadi pelanggaran KEPPH dan persidangan yang tidak *fair*.
- b. Memperoleh perhatian publik dan diberitakan secara masif di media cetak dan *digital* yang didasarkan pada:
- i. laporan dan/atau informasi perkara yang terkait dengan hak warga negara dan kasus tersebut mencerminkan perkara rasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya yang menyangkut diri para pencari keadilan (pihak yang berperkara).
 - ii. menyangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan dengan adanya perkara tersebut.
 - iii. memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dan merugikan keuangan negara.
 - iv. menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.
- c. Adanya dugaan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebelumnya melakukan perbuatan tercela atau tidak independen, sehingga dikhawatirkan kasus-kasus berikutnya yang akan ditangani bernasib sama (sebagai *early warning system*).

KY memiliki misi untuk meningkatkan integritas hakim. Pengukuran oleh KY berkaitan dengan integritas hakim salah satunya dapat diketahui dari kegiatan pemantauan persidangan. Persidangan sebagai *locus* pemantauan hakim dipilih karena terdapat hubungan secara langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Terjaganya integritas hakim dalam memimpin proses persidangan akan menjadi preseden baik dalam membangun kepercayaan dan keyakinan bahwa hakim menegakkan hukum demi keadilan.

2.2 Partisipasi Publik dalam Pemantauan Persidangan

Menurut buku Kualitas Hakim dalam Putusan (Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2014) ditemukan penilaian atas profesionalisme hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam penanganan perkara pidana memiliki nilai 50% dan penanganan perkara perdata memiliki nilai 53,23%. Pada tingkat banding penilaian atas profesionalisme hakim dalam penanganan perkara pidana memiliki nilai cukup baik sebesar 67,50% dan pada perkara perdata lebih baik lagi mencapai nilai 75,81%. Simpulan dari penelitian ini juga menunjukkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis) memang diperlihatkan oleh sebagian putusan tetapi sebagian lagi mengandung kelemahan yang cukup signifikan. Ada logika melompat (*jumping to conclusion*), yang terjadi karena kesimpulan ditarik berdasarkan premis-premis yang tidak terhubung secara valid. Untuk putusan-putusan pengadilan tinggi ada sekitar 52% (pidana) dan 48,39 (perdata) yang diidentifikasi belum mencerminkan penalaran yang baik, begitu pula pada pengadilan tingkat pertama, yaitu 51% (pidana), dan 53,76% (perdata).

Fakta di atas menunjukkan bahwa kekuasaan hakim memerlukan pemantauan agar kualitas putusan akuntabel sehingga dapat dicapai peradilan objektif dan bersih. Asas peradilan yang terbuka untuk umum memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat, mendengar, dan mengikuti jalannya peradilan. Kehadiran masyarakat dalam proses peradilan menjadi penjaga agar hakim tidak sewenang-wenang tetapi fakta juga menunjukkan bahwa masih banyak putusan-putusan hakim yang menurut masyarakat kontroversial atau mengusik rasa keadilan, atau tidak obyektif, sekalipun persidangannya sudah disaksikan oleh masyarakat.¹

Kehadiran pengawas dan pemantauan proses peradilan menjadi penting yang saat ini diperankan oleh KY. KY sebagai lembaga negara yang independen/mandiri muncul sebagai wadah penekan dari kekuatan masyarakat sipil non-negara untuk ikut dalam urusan negara khususnya

¹ Alek K. Kurniawan. 2017. Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan. Jurnal Peradilan Indonesia Vol.6 Juli-Desember 2017: 31-48.

dalam hal pengawasan. KY menyadari bahwa keberadaannya dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan negara, utamanya dalam mewujudkan peradilan bersih. Oleh karenanya, KY menempatkan diri sebagai katalisator dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan badan peradilan untuk mendapatkan akses keadilan melalui peradilan bersih.

Dibentuknya KY yang lahir pasca reformasi tidak lepas dari dukungan masyarakat sipil dan secara tidak langsung memunculkan kekhasan berupa pelibatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini tercermin melalui unsur keterwakilan masyarakat dalam komposisi keanggotaan KY. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY tidak berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat, dalam membangun integritas hakim. KY meningkatkan peran publik untuk bersama-sama mewujudkan peradilan bersih. Partisipasi masyarakat ini sebagai elemen penting dalam upaya mereformasi peradilan sehingga lembaga peradilan selalu mengedepankan profesionalitas dan integritas. Peradilan yang bersih dan adil (ideal, transparan dan akuntabel) diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kehadiran peradilan yang bersih dengan jaminan kepastian dan putusannya yang adil merupakan kebutuhan bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk mewujudkannya, perlu pengawasan publik yang secara efektif dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah terorganisir, seperti lembaga swadaya masyarakat maupun perguruan tinggi. Pelibatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam turut melakukan pemantauan persidangan menjadi penting, mengingat luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya sumber daya manusia KY.

Data MA menunjukkan jumlah pengadilan pada lingkungan peradilan umum sebanyak 412 pengadilan, peradilan agama 441 pengadilan termasuk Mahkamah Syar'iyah dan peradilan tata usaha negara menjadi 34 pengadilan, sehingga keseluruhan pengadilan pada empat lingkungan peradilan saat ini berjumlah 910 pengadilan². Adapun jumlah hakim di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata

² <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>. Diakses pada 28 Juni 2022.

usaha negara sebanyak 8097 orang.³ Dengan besaran jumlah hakim yang harus diawasi dan banyaknya jumlah pengadilan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia tentunya tidak mungkin ditangani KY tanpa partisipasi masyarakat.

KY yang berkedudukan di ibukota negara sejak awal kehadirannya telah berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat sipil (*civil society*) untuk membangun kemitraan dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Pemberdayaan masyarakat dalam turut melakukan pemantauan persidangan menjadi penting mengingat luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya sumber daya manusia KY. Masyarakat dipandang perlu untuk memiliki komitmen, informasi, pengetahuan, dan program aksi bersama untuk menciptakan peradilan yang bersih. Diharapkan dengan peran serta publik, masyarakat tidak sekadar ikut mengawasi para hakim tetapi agar publik tidak menjadi bagian dari *judicial corruption*.

Transparency International (2007) mencatat korupsi yudisial (*judicial corruption*) yang paling banyak berkaitan dengan hakim, yaitu pengaruh politik baik yang dilakukan oleh pihak legislatif maupun eksekutif serta penyuapan. Data TII (Transparency International Indonesia) terdapat 30 perkara korupsi yang dilakukan oleh hakim, panitera, sekretaris pengadilan dan beberapa jabatan di pengadilan sejak tahun 2012 hingga 2022.⁴ Selama periode 2010-2022 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menangkap 21 hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sejak tahun 2012-2022, terdapat 30 perkara korupsi yang dilakukan oleh hakim, panitera, sekretaris pengadilan dan beberapa jabatan di pengadilan.

Selama periode 2010-2022 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menangkap 21 hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.



yang melakukan tindak pidana korupsi.⁵

³ <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Jumlah-Personil.pdf>. Diakses pada 28 Juni 2022.

⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/pengawasan-ma-komisi-yudisial-gagal-cegah-korupsi-aparat-hukum/6761448.html>

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>.

Di negara lain, pengaruh politik mengambil beragam bentuk, tidak hanya berupa ancaman, intimidasi ataupun penyuaipan, tetapi juga manipulasi dalam pengangkatan hakim, gaji, serta kondisi-kondisi saat hakim menjalankan tugasnya. Hakim yang dipandang terlalu independen dihukum dan dipindahkan ke tempat terpencil, hakim-hakim yang dipandang dapat menjadi masalah bagi penguasa, dapat dipindah dari posisi penting atau sensitif atau dapat juga terjadi kontrol terhadap perkara-perkara sensitif dipindahkan ke hakim-hakim yang lebih fleksibel⁶. Bahkan, Laoly (1996) menyatakan, “bagi sebagian besar praktisi hukum, dugaan adanya kolusi, bahkan korupsi dan nepotisme (KKN), di lingkungan peradilan bukanlah suatu yang aneh atau mengejutkan.

Sudah tidak menjadi rahasia di kalangan pengacara, bahwa mereka tidak boleh bergantung hanya kepada argumentasi-argumentasi yuridis untuk memenangkan perkara yang mereka tangani di pengadilan. Pendekatan-pendekatan ‘non-yuridis’ sangat diperlukan, bahkan tidak jarang lebih menentukan dari faktor-faktor yuridis.”⁷ Keadaan ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD pada Januari 2023 yang mengungkapkan sinyal kemunduran sistem demokrasi Indonesia, salah satunya korupsi yang banyak terjadi dan pengadilan yang penuh mafia. Menurut Mahfud, mafia pengadilan sudah ada sejak Orde Baru, dulu namanya mafia pengadilan kemudian saat ini disebut mafia hukum. Persoalan mafia dalam hukum tetap tidak mudah diselesaikan sebab ada konfigurasi politik di tanah air yang tidak mendukung lahirnya pemerintahan yang baik.⁸

Keadaan ini memerlukan perhatian yang tinggi dari KY, dengan keterbatasan personil maka diperlukan dukungan dari masyarakat sipil. KY memiliki dua cara dalam melibatkan masyarakat sipil, yaitu dengan membangun jejaring membentuk penghubung KY. KY membangun jejaring untuk menyatupadukan gerakan antara negara dan masyarakat sipil yang

⁶ Transparency International. 2007. Global Corruption Report 2007. Cambridge: Cambridge University Press (e-book), hlm. xxii.

⁷ Yasonna H. Laoly, “Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis”, dalam Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite (eds). 1996. Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung. Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, hlm. 17.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/10173101/sebut-pengadilan-penuh-mafia-mahfud-md-dari-zaman-pak-sby-banyak-sekarang>.



Sebaran Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah

mempunyai tujuan melakukan reformasi peradilan dan pemberantasan mafia peradilan. Dengan adanya jejaring KY diharapkan dapat membantu dan melindungi masyarakat pencari keadilan (terutama masyarakat pencari keadilan). Jejaring KY terdiri dari orang perseorangan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang dilibatkan untuk melakukan pemantauan persidangan, riset putusan, sosialisasi kelembagaan dan pembentukan klinik etik di perguruan tinggi, dan kegiatan lainnya.


Langkah-langkah penguatan partisipasi publik dalam pemantauan persidangan direalisasikan pula dengan menghadirkan penghubung KY sebagai upaya memperkuat jembatan antara masyarakat dengan KY. Saat ini KY memiliki 20 (dua puluh) penghubung di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh), Sumatera Barat (Padang), Lampung (Bandar Lampung), Bali (Denpasar), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Sulawesi Tenggara (Kendari), Papua (Jayapura), Papua Barat (Manokwari).

KY mengadopsi *Civil Society Monitoring & Reporting Program* yaitu sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan proses peradilan. *Civil Society Monitoring & Reporting Program* telah dilakukan di Peru, Argentina, dan Bolivia dimana komisi yudisial di sana melibatkan partisipasi publik dalam mekanisme pengawasan

terhadap peradilan.⁹

Keberadaan penghubung yang secara institusional merupakan bagian dari KY maupun jejaring sebagai bentuk kerja sama dengan masyarakat sipil berperan dalam mendorong partisipasi publik. Dalam konteks pencegahan, partisipasi publik diwujudkan untuk menjadi mata dan telinga serta berperan aktif dalam pelaksanaan pemantauan perilaku hakim di dasarkan pada KEPPH. Di dalam melakukan pemantauan, jejaring berpedoman kepada buku pedoman dan uraian tugas yang diberikan oleh KY.

Pemantauan persidangan oleh KY bisa dilakukan oleh petugas pemantau dari KY pusat dan petugas pemantau dari penghubung KY, sedangkan ada kalanya pelaksanaan pemantauan persidangan dengan menggandeng lembaga lain atau jejaring. Upaya KY ini merupakan cara dalam memperluas dan mengkonsolidasi pengawasan eksternal sebagai upaya menjaga perilaku hakim dan mencegah praktek-praktek peradilan yang tidak *fair* dan korup. Kegiatan pemantauan dengan melibatkan partisipasi masyarakat adalah metode yang selama ini dibangun KY sebagai upaya membangun kesadaran bersama bahwa dalam upaya menjaga kehormatan dan perilaku hakim tidak hanya menjadi domain KY saja tetapi dibutuhkan dukungan masyarakat luas.



Pemantauan persidangan oleh KY bisa dilakukan oleh petugas pemantau dari KY pusat dan petugas pemantau dari penghubung KY, sedangkan ada kalanya pelaksanaan pemantauan persidangan dengan menggandeng lembaga lain atau jejaring.

Pada tahun 2022, KY bersama dengan masyarakat sipil bersinergi dalam bentuk penerimaan data dan informasi perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) yang menjadi perhatian publik. Dalam kasus persidangan kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, partisipasi publik terlihat sangat tinggi. Terbukti dari desakan elemen masyarakat sipil yang meminta kepada KY untuk melakukan pemantauan persidangan. Partisipasi dalam bentuk pemberian data dan informasi proses persidangan disampaikan oleh masyarakat sipil kepada

⁹ Imam Anshori Saleh. 2014. Konsep Pengawasan Kehakiman. Malang: Setara Press, hlm. 244.

penghubung KY dan unit Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada KY untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemantauan terhadap hakim.

KY atas dasar laporan dan informasi dari masyarakat menghimbau kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk terselenggaranya proses persidangan yang profesional, adil dan obyektif. Himbauan KY dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan memberikan arahan kepada majelis hakim perkara tersebut untuk menjalankan proses persidangan sesuai dengan KEPPH. Adanya pemantauan dari KY dan keterlibatan masyarakat menjadikan majelis hakim lebih menerapkan asas-asas keadilan, non diskriminasi, kesetaraan gender dan pemenuhan hak PBH serta patuh terhadap kepada KEPPH.

PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM



BAB III

PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

3.1 Gender dan Pembangunan

Kata gender berasal dari bahasa Inggris kuno, kata itu dipinjam dari Bangsa Norman di era Perancis lama, genre yang mengakar dari Bahasa Latin, genus. Artinya adalah macam, tipe, jenis. Di dunia ilmu, seorang ahli bernama John Money memperkenalkan istilah gender pada sekitar tahun 1950-an untuk membedakan dengan jenis kelamin.

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa.

Secara umum gender dimaknai sebagai pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya mencerminkan relasi gender. Definisi ini dimaknai keliru oleh masyarakat dengan menetapkan peran sosial berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Membahas gender berarti membahas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat di segala bidang yang kesemuanya tidak terlepas dari perbedaan pandangan terhadap penentuan peran yang ditentukan oleh alam (*nature*), konstruksi budaya (*nurture*), struktur nilai sosial

ekonomi (fungsional struktural), maupun perubahan zaman (evolusi).

Pandangan-pandangan terkait pembagian peran perempuan ini menentukan posisi perempuan dalam relasi gender. Kondisi saat ini masih memperlihatkan relasi gender masih belum seimbang. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan masyarakat patriarkis. Perlu perjuangan menuju kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Pengertian kesetaraan gender juga dapat ditemukan di dalam *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Result* yang dikeluarkan oleh UN Women (*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*). Kesetaraan gender mengacu kepada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki dimana kesetaraan tidak berarti kesamaan tetapi bahwa hak perempuan dan hak laki-laki tidak bergantung pada jenis kelamin mereka saat dilahirkan. Dengan kata lain, kesetaraan gender menyiratkan bahwa semua kepentingan, kebutuhan, dan prioritas, dan perbedaan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, wajib dipertimbangkan dan diakui keberadaannya. Kesetaraan gender bukan hanya milik perempuan tetapi berlaku bagi semua jenis kelamin serta mengakui bahwa tidak semua kelompok perempuan dan laki-laki adalah kelompok yang homogen.

Kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dengan teori relasi kuasa. Dimana pengertian relasi kuasa adalah hubungan antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu dan kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak yang secara nyata mempengaruhi kehidupan. Relasi kuasa adalah kondisi dimana salah satu pihak memiliki atribusi atau *power* yang lebih tinggi dibandingkan lainnya serta menggunakan hal tersebut dalam menguasai individu atau kelompok yang lebih lemah.

Alam demokrasi telah memberikan kesempatan perubahan pada kedudukan perempuan dalam masyarakat. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Dekade Perempuan Internasional (*International Decade of Women*) tahun 1975 yang dilanjutkan dengan keputusan PBB

tentang penghentian segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1979 melalui 4 kebijakan utama terkait Perempuan dalam Pembangunan. Pertama, dikenal dengan, kebijakan Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development – WID*). Kebijakan WID berusaha mengintegrasikan perempuan dalam Pembangunan. Kedua, kebijakan Perempuan dan Pembangunan (*Women and Development – WAD*) yang merupakan pengembangan kebijakan yg pertama, dimana dalam pendekatan yang kedua ini lebih memberikan kesempatan partisipasi bagi Perempuan secara lebih luas dalam kerangka ekonomi politik negara. Yang ketiga, kebijakan *Gender and Development (GAD)* yang menjadi alternatif dalam peningkatan peran gender dalam pembangunan. Pendekatan GAD berorientasi pada aspek hubungan sosial antara Perempuan dan laki-laki, dan keduanya sama sama menjadi subjek dari pembangunan. Melalui pendekatan ini, perempuan dan laki-laki saling bekerja sama memperbaiki keadaan kaum tertindas, yang kebetulan saat ini paling banyak masih dialami perempuan.

GAD masih dianggap kurang memadai karena hanya menyentuh level bawah. Konferensi Perempuan ke-3 di Nairobi tahun 1985 dan diformalkan pada Konferensi Perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995 memperkenalkan *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG adalah sebuah konsep yang mengandung proses teknis dan politis semua level sebagai langkah integrasi sistematis perspektif gender di semua tingkatan yang relevan. PUG dalam organisasi pemerintah dan non-pemerintah harus dimiliki secara kelembagaan agar undang-undang, kebijakan, atau program yang berkeadilan gender dapat terwujud dan terimplementasi.

PUG adalah sebuah strategi yang berjalan di semua level dengan menjadikan kepentingan laki-laki dan perempuan menyatu dengan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kebijakan di semua aspek untuk menghindari, menekan, dan meminimalisir ketidakadilan gender. Menurut Sinta dalam Kumari (2020) ketidakadilan gender dalam pembangunan selama ini tidak terlihat karena bersembunyi dalam kebijakan yang netral gender. Program ini beroperasi pada tiga tingkatan yaitu tingkat makro (pembuatan kebijakan umum), tingkat

menengah (organisasi), dan tingkat mikro (program-program spesifik). PUG dengan menyentuh semua tingkatan, diharapkan membuat transformasi di semua tingkatan. Proses politis PUG dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan bernegosiasi dengan banyak lembaga agar dapat menyeimbangkan dan mengatasi tekanan politik dalam dan luar organisasi, mengondisikan perubahan kultur institusi dan menggunakan semua proses dalam organisasi sebagai alat untuk mencapai perubahan yang diharapkan.

Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan ke-5 pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yaitu Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan. Tujuan ke-5 banyak menekankan pada usaha-usaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan aspek pemberdayaan perempuan. Targetnya adalah menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di ruang publik dan ruang privat, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Di dunia peradilan yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, Mahkamah Agung (MA) ingin memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA Nomor 3 Tahun 2017). Perma ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban, atau para pihak.


Langkah MA ini menjadi pedoman bagi hakim untuk menerapkan kesetaraan gender, tidak diskriminatif, dan memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Langkah ini disambut baik oleh Komisi Yudisial (KY) yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan KY menyusun

buku Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat.

3.2 Perempuan dan Hukum

Sebagai suatu hasil konstruksi sosial dan rekayasa budaya, gender diperoleh melalui proses “pembelajaran” atau “internalisasi” melalui sosialisasi yang berjenjang, dalam kurun waktu yang lama. Mosse dalam Irianto dan Nurtjahjo (2020) berpendapat, pranata sosial yang kita masuki sebagai individu mulai dari keluarga pada saat lahir, lembaga pendidikan, pergaulan remaja, dunia kerja, kehidupan sosial, perkawinan, dan sampai akhirnya kita membentuk keluarga sendiri, memberikan aturan-aturan dan pesan yang jelas kepada kita bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan serta relasi yang “sudah sewajarnya” di antara keduanya. Konsep gender bergerak dalam empat level, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan budaya.

Pembedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan berdampak pada relasi gender dan menciptakan relasi kuasa yang timpang yang memunculkan ketidakadilan gender. Relasi kuasa yang timpang ini beroperasi pada tingkat makro (negara), tingkat menengah (organisasi) dan tingkat mikro (praktik sosial). Irianto dan Nurtjahjo (2020) mencatat ada 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender, yaitu subordinasi, subordinasi di ruang publik, marginalisasi, kekerasan terhadap perempuan, pelabelan negatif atau stereotyping, dan diskriminasi. MA et al (2018) mengidentifikasi ketidakadilan gender (gender inequality) sebagai bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender ada 5 (lima) bentuk, yaitu subordinasi, stereotipe gender, beban ganda, marginalisasi, dan



kekerasan.

Kelima bentuk ketidakadilan gender di atas adalah bentuk diskriminasi. Konstitusi telah memberikan perlindungan dari bentuk diskriminasi. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Konvensi ini juga selaras dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip-prinsip CEDAW terdiri dari 3 (tiga) prinsip kunci, yaitu kesetaraan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara.

Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. *Equality before the law* adalah

3 (TIGA) PRINSIP KUNCI CEDAW

Kesetaraan Substantif

Standar kesetaraan CEDAW adalah kesetaraan substantif. Ditaftirkan oleh Komite CEDAW untuk bermakna kesetaraan *de facto* (kesetaraan sebagai fakta atau kesetaraan sesungguhnya) atau kesetaraan dalam hasil. Namun, pencapaian kesetaraan substantif mensyaratkan bahwa perempuan diberi kesempatan yang sama, akses yang sama terhadap kesempatan, dan lingkungan yang memberi kemungkinan pada pencapaian hasil-hasil yang setara.

Kesetaraan substantif mencari lebih jauh dari sekadar jaminan hukum untuk perlakuan yang setara, dan mencermati ke dalam dampak intervensi. Tantangannya adalah kesetaraan substantif masih ditafsirkan sebagai kesetaraan formal atau pendekatan proteksionis/melindungi.

Non-Diskriminasi

CEDAW melarang bentuk-bentuk diskriminasi ini:

(a) Diskriminasi langsung. Hal ini mengacu pada aksi atau penghapusan yang memiliki "tujuan" mendiskriminasi perempuan, misalnya usia pensiun yang tidak setara, hak-hak waris yang tidak setara, penghentian pekerjaan berdasarkan perkawinan atau kehamilan dan perbedaan usia untuk menikah bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

(b) Diskriminasi tidak langsung. Hal ini mengacu pada aksi atau penghilangan yang memiliki "pengaruh" pada diskriminasi terhadap perempuan, bahkan jika tidak ada maksud untuk melakukannya. Perempuan dapat menghadapi banyak hambatan sebagai sanksi praktik budaya dan agama, serikat dagang, lembaga agama, dan pengadilan. Karena semua ini, tindakan tau penghapusan dapat tampak netral atau bahkan menguntungkan bagi perempuan, tetapi efek atau dampaknya bersifat diskriminatif.

(c) Diskriminasi berganda. Diskriminasi gender dapat terjadi dengan alasan diskriminasi lainnya, seperti karena ras, status ekonomi atau sosial, agama, kecacatan, atau usia. Intervensi sebaiknya mempertimbangkan semua bentuk kerugian agar dapat menanganinya dengan tepat. Komite CEDAW menekankan bahwa "kelompok perempuan tertentu, selain menderita karena diskriminasi yang diarahkan kepada mereka sebagai perempuan, mungkin pula menderita dari banyak diskriminasi berdasarkan alasan-alasan lain seperti ras, identitas etnis atau agama, kecacatan, usia, kelas sosial, kasta, atau faktor-faktor lain. Diskriminasi sebanyak itu terutama dapat mempengaruhi kelompok-kelompok perempuan ini, atau dengan derajat berbeda atau cara-cara berbeda dibandingkan laki-laki." Contoh-contoh perempuan mengalami diskriminasi selain diskriminasi gender meliputi perempuan pedesaan, perempuan dengan kecacatan, perempuan pribumi, perempuan migran, dan perempuan lanjut usia.

Kewajiban Negara

Penanggung jawab tugas menurut Konvensi adalah Negara. Hal ini berarti bahwa meskipun tanggung jawab untuk memastikan kesetaraan dan menghapus diskriminasi harus dilakukan oleh negara dan pelaku non-negara, hanya Negara yang secara langsung bertanggung jawab untuk CEDAW.

Negara mengacu pada semua perangkat atau badan pemerintah dan mencakup struktur eksekutif, legislatif, dan administratif maupun unit-unit pemerintahan lokal.

Kewajiban Negara secara umum didasarkan pada Pasal 1-5 CEDAW, sementara kewajiban Pihak Negara secara khusus dinyatakan dalam Pasal 6-16 CEDAW.

CEDAW menyediakan kewajiban cara dan hasil. Sebuah Negara berupaya untuk sesuai dengan cara-cara implementasi tertentu dalam CEDAW (kewajiban cara). Juga diwajibkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dipilih menghasilkan penghapusan diskriminasi (kewajiban hasil).

konsep yang sangat universal dan tekstual bagi hukum. Secara universal *equality before the law* sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, *equality before the law* tertulis dalam dokumen hukum yang induk. Aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang di tempat hukum tersebut berlaku. Dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah di muka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum.

Secara tegas CEDAW dalam Pasal 1 mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan pokok di

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Negara yang meratifikasi CEDAW berkewajiban untuk mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam konstitusi dan

- 1 Melarang diskriminasi melalui legislasi dan cara-cara lain (Pasal 2b); 
- 2 Menetapkan perlindungan hukum untuk perempuan (Pasal 2c); 
- 3 Menghentikan diskriminasi (Pasal 2d); 
- 4 Menghapus diskriminasi oleh sektor swasta apa pun, misalnya individu, organisasi, dan perusahaan (Pasal 2e); dan 
- 5 Mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan, adat kebiasaan, dan praktik-praktik diskriminatif (Pasal 2f). 

undang-undang negara, untuk:

Keadilan gender menyaratkan adanya kesetaraan substantif, CEDAW menafsirkan kesetaraan substantif mensyaratkan bahwa perempuan diberi kesempatan yang sama, akses yang sama terhadap kesempatan, dan lingkungan yang memberi kemungkinan pada pencapaian hasil-hasil yang setara. Kendati prinsip kesetaraan diakui secara luas dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, ada banyak contoh penafsiran kesetaraan yang tidak menghasilkan kesetaraan substantif. Tantangan

terhadap kesetaraan substantif, seperti:

(a) Kesetaraan formal.

Kesetaraan kerap dipahami sebagai memberi perlakuan yang sama kepada setiap orang. Ini adalah kesetaraan formal. Dalam pendekatan ini, laki-laki dan perempuan dilihat sebagai serupa dan karena itu mereka akan diberi perlakuan yang sama. Akibatnya, perbedaan-perbedaan berdasarkan biologi, seperti kehamilan atau menjadi ibu, tidak diperhatikan. Perbedaan-perbedaan sosial dan budaya -persepsi sosial tentang perempuan yang lemah, bergantung secara ekonomi, dan terikat di rumah- dan dampak mereka terhadap perempuan juga tidak diabaikan. Dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan ini, kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan tidak ditangani.

(b) Pendekatan proteksionis/melindungi.

Pendekatan proteksionis terhadap kesetaraan berasumsi bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki dan oleh sebab itu memerlukan perlindungan. Pilihan-pilihan perempuan dibatasi dan hak-hak mereka diabaikan untuk membuat mereka aman. Contoh-contoh pendekatan proteksionis mencakup larangan tentang perempuan bekerja malam hari (misalnya, Pasal 130 Undang-Undang Perburuhan Filipina), atau larangan perempuan bekerja untuk pekerjaan berbahaya (misalnya, Pasal 113 Undang-Undang Perburuhan Vietnam dan ketetapan hukum tambahan). Dalam semua kasus ini, perempuan dilihat sebagai masalah dan bukan lingkungan yang tidak aman, dimana tetap tidak mendapat penanganan. Perempuan dipersalahkan lebih karena seharusnya mereka tidak mampu untuk melindungi diri sendiri ketimbang karena kegagalan aturan publik dan langkah-langkah keamanan atau kurangnya langkah kesehatan dan keamanan terkait pekerjaan yang tepat. Namun demikian, laki-laki dilihat sebagai tidak menuntut perlindungan dari bahaya atau pekerjaan berbahaya. Dalam kebanyakan kasus, lingkungan itu berbahaya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pendekatan yang proteksionis menghukum perempuan untuk kelemahan mereka yang sudah dibayangkan sebelumnya. Alih-alih menangani lingkungan berbahaya dan memudahkan gerakan menuju kesetaraan, pendekatan

proteksionis mempertegas inferioritas perempuan dan dengan demikian gagal memberikan kesetaraan sesungguhnya.

Status hukum perempuan yang lebih lemah dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukum serta perlakuan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya peka pada perempuan dan anak perempuan merupakan sebuah kenyataan. Negara bersama masyarakat terus mengupayakan penghapusan diskriminasi. Beberapa undang-undang yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melaksanakan pembangunan yang berspektif gender dan melindungi hak-hak perempuan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011)
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan lainnya seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan melalui perencanaan pembangunan nasional/daerah. Dalam tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan. Untuk menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Landasan yuridis untuk menghilangkan ketidakadilan gender telah tercantum dalam beberapa peraturan perpolitikan negara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
 - b. UUD 1945 Pasal 28D ayat 1, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - c. UUD 1945 Pasal 28D ayat 3, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- d. UUD 1945 Pasal 28H ayat 2, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- e. UUD 1945 Pasal 28I ayat 2, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- f. UUD 1945 Pasal 28I ayat 4, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- g. UUD 1945 Pasal 28I ayat 5, Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Melalui undang-undang ini, Indonesia meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Kaum Perempuan pada tahun 1952 yang mengatur bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih, berhak untuk mencalonkan diri serta dipilih dalam pemilihan umum, dan berhak memegang jabatan publik, semuanya dengan syarat-syarat yang sama dengan kaum laki-laki.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dalam lampiran:

Pasal 2 huruf f, Melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah, menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita.

Pasal 3, Negara-negara peserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan

di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4 ayat 1, Pembentukan peraturan-peraturan dan melakukan tindakan khusus sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan de facto antara pria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan standar-standar yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan, persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

Pasal 7, Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat di negaranya, khususnya menjamin bagi wanita atas dasar persamaan dengan pria, hak:

- a. untuk memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik dan berkemampuan untuk dipilih dalam lembaga-lembaga yang dipilih masyarakat;
- b. untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, serta memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan;
- c. untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 15:

- a. Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.
- b. Negara-negara pihak wajib memberikan kepada wanita, dalam hal-hal sipil, kecakapan hukum yang sama dengan pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapannya tersebut. Secara khusus, negara harus memberikan kepada wanita persamaan hak untuk mengikat kontrak dan untuk mengelola kepemilikan dan wajib memberi perlakuan yang sama kepada pria dan wanita di semua tingkat prosedur di muka hakim dan peradilan.
- c. Negara-negara pihak bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen pribadi lainnya yang mempunyai kekuatan hukum dan ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal demi hukum.
- d. Negara-negara pihak wajib memberikan kepada pria dan wanita hak sama menurut hukum yang berkaitan dengan kebebasan bergerak perorangan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 2, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3 ayat 2, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 5 ayat 1, Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 8, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 46, Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49.

- a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- c. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 71, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 72, Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

keamanan negara, dan bidang lain.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dalam lampiran:

Pasal 3, Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditentukan dalam Kovenan ini.

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dalam lampiran:

Pasal 3, Negara pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 33 ayat (4), Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 67 ayat (1), Hak korban meliputi: a. hak atas penanganan; b. hak atas perlindungan; dan c. hak atas pemulihan.

Pasal 67 ayat (2), Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Pasal 71 ayat (3), Pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

3. Kebijakan Terkait

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Lampiran di bagian umum angka 4; Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- b. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002; Angka 10; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak huruf (b), Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan baik di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif masih sangat rendah. Padahal kebijakan dasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah diterapkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979 serta Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing Tahun 1995 Rekomendasi, Membuat Kebijakan, Peraturan, dan Program Khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan dengan jumlah minimum 30%.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Indikator keberhasilan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Strategi PUG diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. PUG merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

3.3 Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Lemahnya posisi perempuan berhadapan dengan hukum mendapat perhatian banyak pihak. Pemerintah dan lembaga penegak hukum telah merespon kondisi ini dengan menerbitkan kebijakan dan peraturan untuk melindungi dan menguatkan posisi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Perempuan Berhadapan dengan Hukum menurut definisi Mahkamah Agung adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak (Pasal 1 angka 1 PERMA No. 3/2017). Pengertian PBH ini telah membantu meletakkan ruang lingkup PBH dimana salah satunya adalah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk memastikan PBH mendapatkan proses pengadilan yang adil, profesional, dan tidak bias gender.

Lima bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender yaitu subordinasi, stereotipe gender, beban ganda, marginalisasi, dan kekerasan kasus yang paling dominan adalah kekerasan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2021 melaporkan sepanjang tahun 2020 terjadi sebanyak 291.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini cukup besar meski mengalami penurunan 31% dari data CATAHU 2020. Kekerasan

terhadap perempuan (KtP) atau *violence against women and girls* (VAWG) yang masih besar ini telah menjadi keprihatinan seluruh bangsa. KtP atau VAWG adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, ia terwujud dalam bentuk fisik, seksual, psikologis dan ekonomi juga terjadi di ruang publik dan pribadi. Sebagaimana diakui dalam RPA ASEAN (*Regional Plan of Action - Association of Southeast Asian Nations*) tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan KtP sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (privat).”

RPA ASEAN (Regional Plan of Action - Association of Southeast Asian Nations) atau Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Kekerasan terhadap Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga, kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi yang terjadi masyarakat umum, dan kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara dan/atau entitas non-negara.

Berdasarkan pemantauan dan kajian Komnas Perempuan, perempuan korban kekerasan sering kali mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Hambatan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia. Masa pemeriksaan dari APH yang menyudutkan, menyalahkan, melecehkan perempuan dapat menimbulkan reviktimisasi. Di tengah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tantangan yang dialami perempuan korban, PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi standar praktik pengadilan yang non-diskriminasi. Langkah MA diikuti Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan

dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Status PBH dalam perkara pidana adalah sebagai korban, terdakwa atau saksi. Adapun kategorisasi perkara pidana yang masuk dalam ruang lingkup buku pemantauan ini adalah:





KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU
HAKIM



BAB IV

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Kehidupan masyarakat modern tidak hanya menimbulkan kemajuan dalam peradaban, namun juga melahirkan konflik antar sesama manusia. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Agar konflik dapat diselesaikan, maka diperlukan lembaga yang menegakkan norma hukum dan mengembalikan ketertiban dalam masyarakat. Pengadilan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim menjadi aktor utama dalam memberikan putusan atas penyelesaian konflik atau masalah yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim akan berimplikasi kepada pihak-pihak yang berperkara, bahkan putusan hakim dapat membawa seseorang kehilangan hak kemerdekaannya.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karenanya, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam Sumpah Hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat baik agama, sosial, maupun hukum.

Secara garis besar, etika mengajarkan dua tolok ukur untuk mengukur baik-buruk. Tolok ukur pertama adalah perilaku. Tolok ukur kedua adalah akibat, yaitu baik-buruknya perilaku ditentukan dari konsekuensi yang didapat kemudian. Etika ini kemudian dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dibutuhkan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok suatu profesi yang kemudian disebut Kode Etik Profesi.

4.1 Standar Hakim Menangani Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Hakim yang bisa bersifat adil dan menjaga perilakunya akan menjamin proses *fair and trial* dalam persidangan. Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH) yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2009 menjadi panduan keutamaan moral hakim, baik dalam tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. KEPPH yang ditetapkan bersama melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor

047/KMA/SKB/IV/2009 *juncto* 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Prinsip-prinsip dasar KEPPH diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:¹

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang *bathil*. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesulaan dengan memperhatikan situasi, dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku

¹ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengalami perubahan setelah uji materiil disetujui lewat putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011, dimana Majelis Hakim PK mengabulkan penghapusan delapan poin KEPPH yang ada pada point 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. dan 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4. Poin-poin 8 ini menyangkut kewajiban hakim dalam rumpun “berdisiplin tinggi” sedangkan poin-poin 10 masuk rumpun “Bersikap Profesional”. Judicial Review telah mengurangi beberapa kekhususan pengawasan tetapi kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim masih tetap bisa berjalan optimal.

yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. BERTANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.

Dalam penegakan KEPPH yang menangani perkara berkaitan dengan PBH juga mengacu pada peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 *juncto* 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. **Independensi hakim dan pengadilan**, dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim

dalam memeriksa dan memutus perkara.

2. **Praduga tidak bersalah**, dimaksudkan bahwa hakim yang diawasi maupun diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. **Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan**, dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak mencederai kewibawaan hakim dan pengadilan.
4. **Transparansi**, dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
5. **Akuntabilitas**, dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
6. **Kehati-hatian dan kerahasiaan**, kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
7. **Obyektivitas**, dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
8. **Efektivitas dan efisiensi**, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. **Perlakuan yang sama**, dimaksudkan bahwa dalam penanganan

dugaan pelanggaran KEPPH, pelapor dan terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.

10. **Kemitraan**, dimaksudkan bahwa MA dan KY bekerja sama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH.



**PERILAKU HAKIM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



BAB V

PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

akhirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 dilatarbelakangi karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotipe gender dalam peradilan di Indonesia. Adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 diharapkan tidak lagi terjadi stereotipe gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik, serta munculnya putusan yang bias gender. Para hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak diharapkan dapat memiliki standar dalam proses persidangan di pengadilan sehingga tercapai tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berperkara di pengadilan.

Perempuan sebagai kelompok marginal mengalami peminggiran dari akses publik dan terisolasi di ranah privat. Urusan domestik telah membuat perempuan mengalami beban ganda ketika harus berpartisipasi di dunia profesional. Keterbatasan inilah yang menyebabkan perempuan kebanyakan tidak memiliki kecukupan untuk memiliki dan mengakses sumber daya. Hal inilah yang juga dialami perempuan saat berhadapan dengan hukum, beberapa hambatan yang dialami PBH dalam persidangan, antara lain Keterbatasan pengetahuan hak-hak hukum dalam mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpa

1. Keterbatasan finansial, korban atau perkara perempuan berhadapan

dengan hukum (PBH) tidak mempunyai sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan sehingga dibutuhkan bantuan hukum cuma-cuma dan pembebasan biaya perkara;

2. Keterbatasan akses ke pendamping dan atau penasihat hukum bagi korban;
3. Kendala jarak dan transportasi dari domisili ke pengadilan yang berada di kota;
4. Adanya ancaman dan tekanan sebagai perempuan, korban, saksi dan para pihak khawatir akan terjadi kekerasan berulang oleh pelaku sehingga takut memberikan kesaksian;
5. Akuntabilitas dan transparan, prosedur pengadilan yang tidak akuntabilitas dan transparan dapat menyulitkan PBH yang mengakses keadilan;
6. Hambatan bahasa komunikasi, PBH sulit memahami dan menyampaikan keterangan di persidangan;
7. Keterbatasan fisik/mental butuh pendampingan/fasilitas.

PERMA No. 3 Tahun 2017 diharapkan menjadi standar dalam proses persidangan di pengadilan sehingga potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berperkara di pengadilan tidak terjadi. Perilaku hakim dalam persidangan PBH antara lain dapat menanyakan/menyebutkan kembali status sosial PBH, seperti status pekerjaan, kondisi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, usia, agama, etnik, dan lainnya, menanyakan/menyebutkan dampak psikis yang dialami PBH dalam perkara, hal yang membuat PBH tidak berdaya dalam perkara, dan apakah PBH juga mengalami kekerasan dalam perkara ini, dan pertanyaan lainnya.

Hakim wajib berpegang pada PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu:¹

Hakim wajib memegang asas penghargaan atas:

- a. harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum.

Tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084, 4 Agustus 2017.

Hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Hakim dilarang:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotipe gender.

Hakim wajib:

- a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotipe gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Yang harus selalu diingat hakim:

- (1) hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan;
- (2) hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
 - a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan stereotipe gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Untuk kasus-kasus tertentu hakim dapat:

- a. menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping; dan
- b. hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping.

Hakim juga bisa berinisiatif atau atas permohonan para pihak dilakukan persidangan terpisah melalui audio visual, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa perempuan berhadapan dengan hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PBH dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Kaitan KEPPH dengan Asas Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017

Salah satu tugas KY adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai dengan KEPPH yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009. Pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh KY terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH.

Pada perkara PBH, untuk ketepatan penilaian penegakkan KEPPH saat melakukan pemantauan di persidangan, maka perlu dipahami asas-asas yang berkorelasi/sejalan dengan prinsip-prinsip dasar KEPPH dan menjadi dasar bagi hakim dalam berperilaku ketika melakukan proses persidangan perkara PBH di pengadilan. Di bawah ini dibuat matriks keterkaitan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Matriks ini juga bisa disebut dengan matriks kewajiban hakim dalam PBH karena berisi perilaku yang diharapkan dilakukan oleh hakim.

Matriks Keterkaitan Penegakan KEPPH dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam PBH

Perba MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012	PERMA No. 3 Tahun 2017
<p>Pasal 5 ayat (2) huruf d</p> <p>Dalam penerapan perilaku adil:</p> <p>Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan pelecehan terhadap jenis kelamin atau perbedaan kemampuan fisik/mental.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.</p>

<p>Perba MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012</p>	<p>PERMA No. 3 Tahun 2017</p>
<p>Pasal 7 ayat (4) huruf c</p> <p>Dalam penerapan perilaku arif dan bijaksana:</p> <p>Hakim diperbolehkan menjelaskan kepada masyarakat tentang informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari pengadilan.</p> <p>Pasal 7 ayat (4) huruf d</p> <p>Dalam penerapan perilaku arif dan bijaksana:</p> <p>Hakim diperbolehkan memberikan keterangan dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.</p> <p>Pasal 5 ayat (2) huruf e</p> <p>Dalam penerapan perilaku adil:</p> <p>Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Hakim</p> <p>(1) Menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan.</p> <p>(2) Memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia; b. bebas dari pandangan stereotipe gender; dan c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Perba MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012	PERMA No. 3 Tahun 2017
<p>Pasal 7 ayat (4) huruf c</p> <p>Dalam penerapan perilaku arif dan bijaksana:</p> <p>Hakim diperbolehkan menjelaskan kepada masyarakat tentang informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari pengadilan.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka hakim:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping; dan mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.
<p>Pasal 5 ayat (2) huruf f</p> <p>Dalam penerapan perilaku adil:</p> <p>Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> kondisi mental/jiwa perempuan berhadapan dengan hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Yang tidak boleh dilakukan hakim dalam PBH

Perba MA-KY No 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012	PERMA No. 3 Tahun 2017	CONTOH ²
<p>Pasal 5 ayat (3) huruf b</p> <p>Dalam penerapan perilaku adil:</p> <p>Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan pecehan terhadap jenis kelamin atau perbedaan kemampuan fisik/mental.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Hakim tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum; 	<ol style="list-style-type: none"> Menyebut PBH sebagai perempuan murahan, seperti <i>"Kenapa kamu jadi penjaja cinta (wanita murahan)?"</i> <i>"Dimana kamu kamu menjajakan cinta selama ini?"</i>. Mengajukan pertanyaan yang vulgar saat memeriksa PBH, misalnya <i>"Gimana rasanya (saat diperkosa)? Enak ngak? Goyangnya ke arah mana? Kiri atau kanan? Naik atau turun?"</i>. Menyebut PBH sebagai istri yang tidak berakhlak dan tidak akan pernah mencium bau surga. Menyatakan kepada terdakwa <i>"kamu akan dihukum karena kamu berbuat asusila!"</i>. Meminta bantuan panitera atau pegawai pengadilan untuk menghubungi para pihak untuk kepentingan tertentu.
	<ol style="list-style-type: none"> membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; 	<ol style="list-style-type: none"> Perempuan dilarang untuk ikut serta dalam rapat pengambilan keputusan dalam keluarga atau masyarakat Pengucilan dan pengusiran terhadap perempuan dengan HIV/AIDS

2 MaPPI FH UI Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 Hlm. 20.

Perba MA-KY No 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012	PERMA No. 3 Tahun 2017	CONTOH ²
	<p>3. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan PBH dengan pihak lain <i>pacar, mantan, tunangan, suami</i> 2. Orientasi seksual PBH <i>heteroseksual, lesbian, biseksual</i> 3. Riwayat hubungan seksual <i>masih perawan atau tidak, pernah berhubungan seksual dengan siapa</i> 4. Riwayat identitas seksual/seksualitas lain <i>Transpan</i>
	<p>4. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotipe gender.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan baik-baik adalah yang tidak pernah melakukan hubungan seksual atau masih perawan 2. Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun 3. Perempuan itu emosional, sering bereaksi berlebihan, dan senang mendramatisasi keadaan



**TATA CARA PEMANTAUAN
PERSIDANGAN PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

BAB VI

TATA CARA PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pemantauan menjadi salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan undang-undang. Pasal 13D ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan KY dalam rangka melaksanakan pengawasan dapat menghadiri persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi KY melakukan pemantauan perilaku hakim di ruang persidangan.

Pemantauan merupakan suatu tindakan untuk mencermati apakah perilaku hakim itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH). Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Kegiatan pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh KY terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH, dan mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak berperkara di persidangan.


Prosedur pemantauan meliputi siapa subjek yang memantau, apa

objek yang dipantau, formulir apa yang digunakan, serta bagaimana proses pemantauan itu dilaksanakan. Pemantauan persidangan juga mencermati pelanggaran yang dilakukan hakim di persidangan atas setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam KEPPH. Dalam konteks perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), pemantauan fokus pada sikap, ucapan, dan/atau perbuatan hakim terhadap ketaatan pada asas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, dan persamaan di depan hukum.

6.1 Permohonan Pemantauan

Pemantauan persidangan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum. Pada prinsipnya seluruh perkara yang disidangkan adalah terbuka untuk umum kecuali perkara-perkara kesusilaan, perceraian, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Persidangan yang tertutup untuk umum memerlukan persetujuan dari majelis hakim dan pihak yang berperkara melalui permohonan ijin kepada ketua pengadilan atau majelis hakim.

Sebagai salah satu tugas KY, pemantauan yang dilakukan KY bersumber dari permohonan pemantauan oleh masyarakat atau inisiatif KY. Inisiatif didasarkan pada perkara yang menarik publik dan/atau terdapat informasi di masyarakat maupun media massa atas dugaan pelanggaran KEPPH dalam persidangan. Pemantauan dapat dilakukan berdasarkan laporan atau permohonan dari masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemantauan terhadap suatu perkara melalui pengajuan laporan dan/atau informasi tertulis ke KY. Masyarakat sebagai pemohon dapat terdiri orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Masyarakat sebagai pemohon mengajukan permohonan pemantauan yang paling sedikit memuat identitas pemohon, informasi perkara, dan alasan diperlukannya pemantauan. Di bawah ini adalah bagan alir/flowchart tata cara permohonan pemantauan.



6.2 Prosedur Pemantauan

Subjek yang memantau persidangan dapat berasal dari petugas pemantau KY atau dari unsur masyarakat. Petugas pemantau dari KY adalah pegawai KY yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk melakukan pemantauan. Pemantau dari unsur masyarakat bisa berasal dari orang-perorangan, organisasi masyarakat, civitas akademika perguruan tinggi, pers atau penghubung KY. Petugas pemantau dalam pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi kode etik petugas pemantau, menaati peraturan perundang-undangan, mematuhi tata tertib persidangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan, informasi, dan dokumen hasil kegiatan pemantauan. Etika petugas pemantau diwujudkan dalam nilai dasar, kewajiban, dan larangan bagi pemantau. Kewajiban petugas pemantau yaitu menerapkan prinsip independen dan imparial, menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, kehati-hatian dan ketelitian.

Objek pemantauan persidangan adalah hakim, proses persidangan, situasi dan kondisi pengadilan. Penentuan objek pemantauan dimaksudkan agar tercapainya pemantauan yang fokus dan tepat sasaran serta memberikan kemudahan bagi petugas pemantau untuk melaksanakan tugas pemantauan. Pemantauan perilaku hakim dilakukan di pengadilan tingkat pertama. Perilaku hakim yang dipantau adalah sikap, perkataan, dan interaksi yang berhubungan dengan KEPPH ketika hakim memimpin persidangan. Pemantauan proses persidangan di pengadilan tingkat pertama tidak hanya fokus pada penerapan hukum acara tetapi juga memperhatikan suasana di persidangan akan dibawa kemana oleh majelis hakim atau para pihak yang bersidang. Kondisi dan situasi pengadilan akan dapat memotret kedisiplinan hakim dalam bersidang, produktivitas dalam menyelesaikan perkara hingga kemampuan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang tekanan massanya tinggi.

A. Persiapan Pemantauan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pemantauan adalah:

1. Bagi Masyarakat Umum
 - a. Menyiapkan alat tulis dan formulir pemantauan;
 - b. Melakukan penelusuran informasi awal mengenai jadwal sidang, agenda sidang, ruang sidang, pihak-pihak berperkara, majelis hakim, dan panitera pengganti atas perkara yang dipantau.
2. Bagi Petugas Pemantauan KY

Persiapan terkait administrasi dan teknis persiapan dalam memperoleh informasi awal sebelum kegiatan pemantauan persidangan dilakukan, yang terdiri atas:

- a. Menyiapkan legalitas pemantauan, berupa surat perintah penunjukan tim pemantau;
- b. Menyiapkan perlengkapan pendukung pemantauan, seperti alat rekam audio dan video), baterai, alat tulis, kartu identitas pemantau, dan formulir instrumen pemantauan;
- c. Menyiapkan referensi perkara yang akan dipantau, seperti peraturan terkait, pendapat ahli, maupun yurisprudensi, laporan dari berbagai sumber, atau berita di media massa;
- d. Mengupayakan kasus yang dipantau mendapat jawaban dengan menggunakan teknik 5W+1H (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana);
- e. Mengupayakan menemukan informasi dan fakta terhadap obyek yang akan dipantau melalui:
 - 1) Mengenal terlebih dahulu daerah/lokasi yang akan dipantau dengan tepat dan benar, mengetahui jarak dari tempat kedudukan ke pengadilan, dan mengetahui jalur kendaraan umum menuju ke pengadilan;
 - 2) Membangun hubungan baik dengan informan dan mewawancarai informan dengan mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan fokus peristiwa

yang terjadi dalam proses persidangan;

- 3) Melakukan *cross check* informasi antara temuan awal dan hubungannya dengan aktivitas pemantauan.¹

B. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan merupakan kegiatan yang membutuhkan kemampuan bekerja berganda (*multi tasking*) karena terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan bersamaan, seperti mendengar, mencatat, dan mengamati proses persidangan serta perilaku aparat penegak hukum di ruang sidang, khususnya hakim. Pada tahap ini pemantau melakukan:

1. Bagi Masyarakat Umum

- a. Meminta izin kepada pihak pengadilan (ketua pengadilan dan/atau ketua majelis perkara PBH) untuk melakukan dokumentasi;
- b. Mendatangi pengadilan, mengamati, dan mencatat setiap informasi yang diperoleh baik di dalam proses persidangan maupun di luar persidangan serta mengisi instrumen.

2. Bagi Petugas Pemantauan KY

Persiapan terkait administrasi dan persiapan dalam memperoleh informasi awal sebelum kegiatan pemantauan persidangan dilakukan, yang terdiri atas:

- a. Mendatangi pengadilan dan melakukan pengamatan secara langsung. Tim pemantau dapat menginformasikan kehadiran KY dan/atau meminta izin kepada pihak pengadilan (ketua pengadilan dan/atau ketua majelis hakim perkara PBH yang dipantau) untuk melakukan pemantauan persidangan serta mendokumentasikan, baik sebelum dan/atau sesudah kegiatan pemantauan dilakukan. Proses ini merupakan *early warning system* bagi penyelenggara proses peradilan;
- b. Mengamati dan mencatat setiap informasi baik di proses persidangan maupun di luar persidangan, dan mengisi

1 Komisi Yudisial. 2018. *Panduan Pemantauan Persidangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

formulir;

- c. Melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait perkara yang akan dipantau. Informasi dapat diperoleh melalui pihak yang berperkara, pejabat yang bersangkutan (seperti hakim, jaksa, panitera pengganti), praktisi hukum (advokat), jurnalis yang meliput, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemantau, dan lain-lain.

Hal-hal yang perlu dicatat dalam proses pemantauan persidangan:

Komponen	Hal yang perlu dicatat
Pelaksanaan Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Waktu sidang pada saat sidang dibuka untuk umum dan ditutup.<input type="checkbox"/> Nama Pemantau<input type="checkbox"/> Nomor Perkara<input type="checkbox"/> Tempat Sidang<input type="checkbox"/> Agenda Sidang
Informasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Majelis Hakim<input type="checkbox"/> Panitera Pengganti<input type="checkbox"/> Pihak-pihak yang berperkara (penggugat/tergugat/penuntut umum/terdakwa)<input type="checkbox"/> Kasus posisi

<p>Proses Persidangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Perilaku hakim di dalam persidangan □ Pengetahuan hakim tentang perangkat hukum, referensi, dan penguasaan kasus □ Perilaku hakim mengedepankan praduga tak bersalah (<i>presumption of innocence</i>) atau menghakimi □ Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum □ Dalam proses pemeriksaan saksi, hakim menanyakan hubungan saksi dengan terdakwa/para pihak □ Hakim memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak berperkara untuk membela haknya, mengajukan bukti, saksi/ahli □ Pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak yang berperkara □ Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak-pihak yang berperkara □ Hakim memperhatikan keberatan-keberatan yang disampaikan para pihak terhadap saksi atau ahli maupun bukti surat
---------------------------	---

Dalam perkara-perkara yang melibatkan kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat,² petugas pemantau juga

2 Kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam Penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

harus memperhatikan:

Komponen	Hal yang perlu dicatat
Proses Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="498 300 953 424">☐ Hakim menyediakan bantuan hukum, pendamping psikologis, pendamping bagi penyandang disabilitas dan juru bahasa <li data-bbox="498 448 953 539">☐ Hakim menghormati alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas <li data-bbox="498 563 953 719">☐ Hakim berinteraksi secara sabar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta berkomunikasi dengan intonasi dan artikulasi yang jelas <li data-bbox="498 743 953 834">☐ Hakim mengajukan pertanyaan secara ramah dan tidak bersifat menghakimi <li data-bbox="498 858 953 983">☐ Hakim mempertimbangkan profile assesment bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. <li data-bbox="498 1007 953 1066">☐ Pengadilan menyediakan dokumen hukum misalnya dengan huruf braille

a. Penanganan Lanjutan Hasil Pemantauan

Petugas atau tim pemantauan KY berkewajiban membuat laporan hasil pemantauan yang setidaknya memuat: dasar pemantauan; identitas perkara; nama petugas pemantauan; nama penanggung jawab pemantauan; pelaksanaan pemantauan; hasil pemantauan; analisis hasil pemantauan; kesimpulan; saran; dan dilengkapi data pendukung. Laporan

ditulis dengan Bahasa Indonesia baku dengan memperhatikan unsur akuntabilitas dimana laporan harus memuat bukti-bukti pendukung yang kuat dan cukup. Laporan harus memuat kesimpulan pemantauan berupa ditemukan atau tidak ditemukannya pelanggaran KEPPH oleh majelis hakim. Kesimpulan ini menjadi dasar oleh KY untuk penanganan tindak lanjut.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis hakim, laporan diregister untuk selanjutnya akan dianalisis oleh tim penanganan lanjutan dan dalam sidang panel akan diputuskan oleh majelis sidang panel apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Putusan sidang panel yang dapat ditindaklanjuti selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dibawa dalam sidang pleno untuk memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya melanggar kode etik. Apabila terbukti melanggar kode etik, KY akan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada MA berupa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Pemantau dari unsur masyarakat tidak berkewajiban untuk membuat laporan hasil pemantauan. Masyarakat hanya cukup mengisi formulir saja dengan benar, dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Apabila masyarakat yang memantau perkara PBH menemukan adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis hakim maka dapat mengirimkan surat permohonan pemantauan yang telah diisi, dan bukti pendukungnya ke KY guna dilakukan penanganan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chiongson, Rea Abada. 2010. Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum berbasis CEDAW. Bangkok: UN Women.
- Haarr, Robi. 2018. ASEAN Regional Guidelines on Violence against Woman and Girls Data Collection and Use. Bangkok: UN Women.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo. 2020. Perempuan dan Anak Dalam Hukum & Persidangan. Jakarta: Obor.
- Jayasuriya, Kanishka (ed). 1999. Law, Capitalism and Power in Asia. London and New York: Routledge.
- [KY] Komisi Yudisial. 2014. Kualitas Hakim dalam Putusan. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial.
- [KY] Komisi Yudisial. 2018. Panduan Pemantauan Persidangan. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial,
- [KY] Komisi Yudisial. Rencana Strategis Komisi Yudisial RI 2020-2024. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial.
- [KY] Tim Analisis. 2014. Kualitas Hakim dalam Putusan. Jakarta: Sekjen KY.
- Kumari, Fatrwati. 2020. Relasi Gender Sachiko Murata Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia (Analisis Ekofeminisme). Antasari Press.
- Kurniawan, Alek K. 2017. Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan. *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol.6 Juli-Desember 2017: 31-48
- Laoly, Yasonna H. "Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis", dalam Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite (eds). 1996. Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung. Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera.
- MA, MaPPI FHUI, AIPJ2. 2018. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

- Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung dan AIPJ2.
- Rahmatullah, Indra. 2013. Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum* Vol 1 No. 2: 215-226.
- Saleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Sastrawati, Nila, 2013, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alaudin Press.
- [Komnas Perempuan] Tim Komnas Perempuan. 2021. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- [TI] Transparency International. 2007. *Global Corruption Report 2007*. Cambridge: Cambridge University Press (e-book), hlm. xxii.

Internet

<https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Jumlah-Personil.pdf>. Diakses pada 28 Juni 2022

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>. Diakses pada 28 Juni 2022.

Mendorong Peningkatan Perempuan di Parlemen: Kertas Posisi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam http://www.puskopal.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3akebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009-&catid=1%3Alatest-news&lang=id.

tujuan-5 | (bappenas.go.id), Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

<https://komnasperempuan.go.id>. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. Bayang-Bayang Stagnasi : Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

<https://komnasperempuan.go.id> Siaran Pers Komnas Perempuan, Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022). Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

<https://www.voaindonesia.com/a/pengawasan-ma-komisi-yudisial-gagal-cegah-korupsi-aparat-hukum/6761448.html>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/10173101/sebut-pengadilan-penuh-mafia-mahfud-md-dari-zaman-pak-sby-banyak-sekarang>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender

Lampiran 1: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat

LAMPIRAN

Untuk form dapat diakses pada tautan:

<https://s.id/form-pemantauan-pbh>

LAMPIRAN**FORMULIR PEMANTAUAN MANDIRI OLEH MASYARAKAT****PERSIDANGAN PIDANA PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PBH)**

NOMOR PERKARA	:				
KLASIFIKASI PERKARA	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pembunuhan	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	
		Kekerasan pada Anak	Pencurian	Penipuan	
		Perzinahan	Pornografi	Terorisme	
		Perkosaan	Narkotika	Lainnya	
AGENDA SIDANG <i>(Pilih salah satu sesuai agenda sidangnya)</i>	:	Dakwaan	Pembuktian (surat, saksi atau ahli)	Duplik	
		Nota Keberatan/ eksepsi	Pemeriksaan Terdakwa	Putusan	
		Tanggapan atas eksepsi	Tuntutan		
		Tanggapan atas tanggapan eksepsi	Nota pembelaan/ pledoi		
		Putusan Sela	Replik		

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1.	Nama Pemantau	:	a.
			b.
2.	Hari/tanggal	:	
3.	Tempat Sidang	:	<i>(ruang sidang, nama dan alamat pengadilan)</i>
4.	Jadwal Waktu Sidang	:	<i>(Informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara)</i>
5.	Waktu sidang dimulai	:	
6.	Waktu sidang selesai	:	
7.	Jenis sidang	:	Terbuka/Tertutup untuk Umum
8.	Bentuk sidang	:	<i>Offline (Luring)/ Online (Daring)</i>

IDENTITAS PERKARA					
1	Susunan Majelis Hakim				
	a. Hakim Ketua	:		L	P
	b. Hakim Anggota 1	:		L	P
	c. Hakim Anggota 2	:		L	P
2	Panitera Pengganti	:		L	P
3	Penggugat	:			
4	Jaksa penuntut umum (JPU)	:			
5	Terdakwa	:			
6	Penasihat hukum (PH) terdakwa	:			
7	Pasal dakwaan	:			

IDENTITAS PBH							
1	Nama PBH (inisial)	:					
2	Status PBH	:	Terdakwa		Korban		Saksi
3	Status Pihak dengan PBH	:	Terdakwa		Korban		Saksi
4	Relasi Sosial	:	Istri		Anak		Teman
		:	Murid/Mhs		Bawahan		
		:	Orang Asing		Lainnya		
5	Status Sosial PBH	:	Atas		Menengah		Bawah
6	Pendidikan PBH	:	Tinggi		Menengah		Dasar
7	Kondisi kesehatan PBH	:	Sehat		Sakit ¹		Lainnya.....
8	Kondisi Psikis PBH	:					
9	Kondisi Disabilitas PBH	:	Tidak		Ada, Sebutkan		
10	Kondisi Khusus PBH	:	Tidak		Ada, Sebutkan		
11	Pendamping PBH	:	Tidak		Ada, Sebutkan		

¹ Berikan catatan di bagian Catatan Khusus terkait kondisi kesehatan yang mengganggu kehadiran PBH di persidangan

CEK LIST PEMANTAUAN KHUSUS PERILAKU HAKIM PERKARA PBH

NO	ASPEK PERILAKU HAKIM (wajib diisi)	YA	TIDAK
1	Hakim menerapkan asas praduga tak bersalah kepada para pihak.		
2	Hakim tidak memihak kepada salah satu pihak.		
3	Hakim tidak memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.		
4	Hakim baik melalui perkataan maupun tindakan, tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi.		
5.	Hakim mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).		
6.	Hakim tidak bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi/ahli.		
7.	Hakim tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH.		
8.	Hakim tidak membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.		
9.	Hakim tidak mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.		
10.	Hakim tidak mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotipe gender.		
11.	Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak di persidangan.		
12.	Hakim memastikan sikap, tingkah laku dan tindakannya di dalam persidangan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain dan para pihak sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim (<i>impartiality</i>).		
13.	Hakim tidak mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan menjadi pihak yang berperkara atau memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.		
14.	Hakim menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.		
15.	Hakim tidak mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.		
16.	Hakim menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi di dalam persidangan.		
17.	Hakim mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara.		
18.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara.		
19.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan.		

² Diisi dengan tanda (✓) di bagian salah satu kolom yang tepat, jika Tidak Tahu atau Tidak Diketahui berikan tanda (-) di kedua kolom. Bila diperlukan poin tersebut bisa diberi deskripsi pada Catatan Khusus di bawah.

NO	ASPEK PERILAKU HAKIM (<i>wajib diisi</i>)	YA	TIDAK
20.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan dampak psikis yang dialami korban.		
21.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan ketidakberdayaan fisik dan psikis korban.		
22.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya.		
23.	Hakim menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.		
24.	Hakim tidak berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara.		
25.	Hakim melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.		
26.	Hakim menanyakan kepada PBH sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.		
27.	Hakim memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara (<i>apabila ada dua perkara terpisah dengan korban yang sama</i>).		
28.	Hakim memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan permohonan restitusi (<i>ganti kerugian material/uang</i>).		
29.	Hakim konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan.		
30.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan situasi dan kepentingan Korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.		
31.	Hakim menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping apabila mengalami hambatan fisik dan psikis.		
32.	Hakim mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping apabila mengalami hambatan fisik dan psikis.		
33.	Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh (<i>online/daring</i>).		
34.	Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotipe gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.		
35.	Hakim melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender dalam pertimbangan putusan.		
36.	Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.		
37.	Hakim mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.		

*Disusun berdasarkan Peraturan Bersama MA - KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/PKY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

CATATAN KHUSUS PEMANTAUAN

CEK LIST PEMANTAUAN PIDANA

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
UMUM (wajib diisi)			
1.	Sidang dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.		
2.	Sidang dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.		
3.	Suara majelis hakim terdengar dengan jelas.		
4.	Hakim, JPU, dan PH memakai atribut masing-masing (<i>kecuali untuk perkara anak tidak menggunakan atribut</i>).		
5.	Majelis hakim bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim (<i>kecuali untuk perkara anak hanya berjumlah satu orang hakim</i>).		
6.	Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.		
7.	Posisi panitera berada di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang.		
8.	Meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat JPU, terdakwa, PH dan pengunjug.		
9.	Tempat JPU terletak di sisi kanan depan tempat hakim.		
10.	Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat PH.		
11.	Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim.		
12.	Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan.		
13.	Tempat pengunjug terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar.		
14.	Seluruh tempat untuk hakim, PH, dan JPU diberi tanda pengenal.		
15.	Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara di tempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim.		
16.	Sebelum sidang dimulai, panitera, JPU, PH dan pengunjug yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang kecuali acara pidana cepat (<i>contoh: sidang tilang</i>).		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
17.	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum.		
18.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan secara tertulis, apabila terdakwa/korban/saksi tidak paham Bahasa Indonesia.		
19.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa atau orang yang pandai bergaul dengan terdakwa/korban/saksi yang memiliki disabilitas rungu/wicara atau hambatan komunikasi.		
20.	Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.		
21.	Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.		
22.	Terdakwa hadir di persidangan (<i>online/offline</i>).		
23.	Hakim menanyakan kondisi/kesehatan terdakwa.		
24.	Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.		
25.	Hakim tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.		
26.	Hakim menyatakan sidang ditunda. Penundaan sidang diberitahukan atau diucapkan dalam persidangan.		
27.	Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormat.		
28.	Setiap orang yang keluar masuk ruang sidang wajib memberi hormat.		
29.	Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib persidangan.		
DAKWAAN			
30.	Hakim wajib menunjuk PH bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana mati, atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.		
31.	Hakim menawarkan advokat (bantuan cuma-cuma) kepada terdakwa yang ancaman hukuman pidananya lebih dari lima tahun.		
32.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.		
33.	Hakim memastikan JPU telah menyampaikan surat dakwaan kepada terdakwa.		
34.	Hakim ketua sidang meminta JPU untuk membacakan surat dakwaan.		
35.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti terhadap dakwan yang dibacakan.		
36.	Hakim ketua meminta penuntut umum memberikan penjelasan apabila terdakwa tidak mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan.		
37.	Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.		
38.	Surat dakwaan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
EKSEPSI (Nota Keberataan)			
39.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa/PH apakah sudah siap dengan eksepsinya.		
40.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa/PH membacakan eksepsinya.		
41.	Hakim ketua sidang menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa.		
TANGGAPAN ATAS EKSEPSI			
42.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya.		
43.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa/PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU.		
TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN EKSEPSI			
44.	Hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa/PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU.		
PUTUSAN SELA			
45.	Hakim ketua majelis membacakan putusan sela.		
46.	Hakim ketua majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian.		
PEMBUKTIAN (Surat, Saksi atau Ahli)			
47.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian.		
48.	Hakim ketua sidang selanjutnya menanyakan apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.		
49.	Hakim ketua sidang memerintahkan JPU agar saksi yang tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah, dihadapkan kembali ke persidangan.		
50.	Hakim ketua sidang memerintahkan kepada JPU/PH untuk menghadirkan saksi/ ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping PH.		
51.	Hakim menanyakan kesehatan terhadap seluruh saksi/ahli.		
52.	Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat JPU, terdakwa atau PH.		
53.	Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.		
54.	Hakim mempersilakan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar.		
55.	Hakim mendengar keterangan saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau PH atau JPU.		
56.	Hakim melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).		
57.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.		
58.	Hakim menanyakan apakah saksi kenal dan memiliki hubungan dengan terdakwa sebelum sebelum saksi didengar keterangannya.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
59.	Saksi/ahli disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku. Hakim menuntun lafaz sumpah, sedangkan petugas sumpah hanya memegang Kitab Al-Quran bagi mereka yang beragama Islam di atas kepala daripada yang mengucapkan sumpah:		
	a. Sumpah untuk saksi yang beragama Islam "WALLAHI ATAU (DEMI ALLAH) SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIIN DARIPADA YANG SEBENARNYA"		
	b. Saksi yang beragama Kristen Protestan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehinggalah merupakan bentuk huruf "V";sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut: "SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA", SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA"		
	c. Saksi yang beragama Hindu berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut: "OM ATAH PARAMA WISESA; SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA"		
	d. Saksi yang beragama Buddha berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:"DEMISANG HYANG ADI BUDHA";SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA"		
	e. Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah , maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut: "SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA"		
	f. Ahli mengucapkan sumpah sebagai berikut: "SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN PENDAPAT TENTANG SOAL-SOAL, YANG DIKEMUKAKAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA"		
60.	Hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang adanya perbedaan keterangan saksi di persidangan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, serta meminta penjelasan mengenai perbedaan yang ada, kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.		
61.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi terhadap setiap saksi selesai memberikan keterangan.		
62.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi.		
63.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.		
64.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.		
65.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada saksi dengan memberikan alasannya.		
66.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh PH kepada saksi dengan memberikan alasannya.		
67.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi dengan memberikan alasannya.		
68.	Hakim dan JPU atau terdakwa atau PH dengan perantaraan hakim ketua sidang, saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan masing-masing saksi.		
69.	Hakim tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
70.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.		
71.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.		
72.	Hakim tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa.		
73.	Hakim ketua sidang mempersilakan saksi untuk tetap berada atau meninggalkan ruang sidang, setelah saksi memberi keterangan.		
74.	Hakim mengingatkan kepada saksi, agar tidak saling bercakap-cakap selama pemeriksaan.		
75.	Hakim meminta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.		
76.	Hakim ketua sidang mendengarkan keterangan saksi dalam hal tertentu tanpa adanya terdakwa dalam ruang sidang, dan hakim ketua sidang memberitahukan semua hal tentang pemeriksaan saksi kepada terdakwa.		
77.	Hakim ketua sidang memperingatkan kepada saksi apabila keterangannya disangka palsu, supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi tersebut.		
78.	Hakim ketua sidang memberi perintah supaya saksi yang memberikan keterangan palsu untuk ditahan atas jabatannya atau permintaan JPU atau terdakwa, untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.		
79.	Hakim ketua sidang menanggukkan sidang dalam perkara pokok, sampai pemeriksaan terhadap saksi yang dituntut sumpah palsu tersebut selesai.		
80.	Hakim ketua sidang menganjurkan kepada terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab.		
81.	Hakim ketua sidang menegur terdakwa, apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut hingga mengganggu ketertiban sidang.		
82.	Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, apabila teguran hakim ketua sidang kepada terdakwa tidak diindahkan, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.		
83.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila terdakwa atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia.		
84.	Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi sebagai penerjemah, apabila terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis.		
85.	Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepada terdakwa atau saksi jika terdakwa atau saksi tersebut bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.		
86.	Hakim ketua sidang meminta keterangan ahli dan atau meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, untuk keperluan menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan.		
87.	Hakim memerintahkan melakukan penelitian ulang karena jabatannya atau adanya keberatan yang beralasan dari terdakwa atau PH terhadap hasil keterangan ahli.		
88.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut.		
89.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
PEMERIKSAN TERDAKWA			
90.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian.		
91.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada terdakwa dengan memberikan alasannya.		
92.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh PH kepada saksi dengan memberikan alasannya.		
93.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.		
94.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.		
95.	Hakim tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa.		
96.	Hakim ketua sidang menganjurkan kepada terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab.		
97.	Hakim ketua sidang menegur terdakwa, apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut hingga mengganggu ketertiban sidang.		
98.	Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, apabila teguran hakim ketua sidang kepada terdakwa tidak diindahkan, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.		
99.	Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.		
100.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila terdakwa tidak paham Bahasa Indonesia.		
101.	Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa sebagai penerjemah, apabila terdakwa bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis.		
102.	Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepada terdakwa jika terdakwa tersebut bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, dan kepada terdakwa tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.		
103.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut.		
104.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut.		
TUNTUTAN			
105.	Tuntutan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.		
106.	Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan.		
NOTA PEMBELAAN/PLEDOI			
107.	Hakim ketua sidang mempersilakan PH dan atau terdakwa membacakan pembelaannya.		
108.	Pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
REPLIK			
109.	Hakim mempersilakan JPU membacakan repliknya.		
110.	Replik dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.		
111.	Hakim menanyakan kepada terdakwa dan atau PH apakah akan mengajukan duplik.		
DUPLIK			
112.	Hakim mempersilakan terdakwa dan atau PH untuk membacakan dupliknya.		
113.	Duplik dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.		
PUTUSAN			
114.	Hakim ketua sidang membacakan putusan di sidang terbuka untuk umum.		
115.	Hakim ketua sidang membacakan putusan dengan hadirnya terdakwa yang ada, dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara.		
116.	Hakim membacakan putusan yang memuat:		
117.	a) "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";		
	b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;		
	c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;		
	d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;		
	e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;		
	f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;		
	g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;		
	h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;		
	i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;		
	j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;		
	k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;		
l) hari dan tanggal putusan, nama JPU, nama hakim yang memutus dan nama panitera;			
m) Pertimbangan dissenting opinion, apabila tidak tercapai mufakat bulat;			
118.	Hakim dan panitera surat putusan seketika setelah surat putusan tersebut diucapkan.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
119.	Hakim memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, hak menangguhkan pelaksanaan putusan, hak minta diperiksa dalam tingkat banding, hak mencabut pernyataan menerima atau menolak.		
<p><i>* Disusun berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan</i></p>			

CATATAN KHUSUS PEMANTAUAN PIDANA

KESIMPULAN

SARAN

Kota, Tanggal

Nama Pemantau 1 ttd

Nama Pemantau 2 ttd

LAMPIRAN**FORMULIR PEMANTAUAN MANDIRI OLEH MASYARAKAT****PERSIDANGAN PERDATA PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (PBH)**

NOMOR PERKARA	:				
KLASIFIKASI PERKARA	:	Hak Asuh Anak	Warisan	Ketenagakerjaan	
		Perceraian	Akta Kematian	Lainnya	
		Dispensasi Kawin	Wasiat		
AGENDA SIDANG <i>(Pilih salah satu sesuai agenda sidangnya)</i>	:	Sidang Awal Pemeriksaan Para Pihak	Duplik	Kesimpulan	
		Pembacaan Gugatan	Putusan Sela	Putusan	
		Jawaban Tergugat	Pembuktian (Surat, Saksi atau Ahli)		
		Replik			

PELAKSANAAN PEMANTAUAN		
1	Nama Pemantau	: a. b.
2	Hari/Tanggal	:
3	Tempat Sidang	: <i>(ruang sidang, nama dan alamat pengadilan)</i>
4	Jadwal Waktu Sidang	: <i>(Informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara)</i>
5	Waktu sidang dimulai	:
6	Waktu sidang selesai	:
7	Jenis Sidang	: Terbuka / Tertutup untuk Umum

IDENTITAS PERKARA				
1	Susunan Majelis Hakim			
	a. Hakim Ketua	:	L	P
	b. Hakim Anggota 1	:	L	P
	c. Hakim Anggota 2	:	L	P
2	Panitera pengganti	:		
3	Penggugat	:		
4	Kuasa Hukum Penggugat	:		

5	Tergugat	:	
6	Kuasa Hukum Tergugat	:	
7	Pihak Intervensi	:	
8	Pokok-pokok/materi gugatan	:	

IDENTITAS PBH							
1	Nama PBH (inisial)	:					
2	Status PBH	:	Penggugat		Tergugat		Saksi
3	Status Pihak dengan PBH	:	Penggugat		Tergugat		Saksi
4	Relasi Sosial	:	Istri		Anak		Teman
		:	Murid/Mhs		Bawahan		Orang Asing
		:	Lainnya				
5	Status Sosial PBH	:	Atas		Menengah		Bawah
6	Pendidikan PBH	:	Tinggi		Menengah		Dasar
7	Kondisi Kesehatan PBH	:	Sehat		Sakit ¹		Lainnya
8	Kondisi Psikis PBH	:					
9	Kondisi Disabilitas PBH	:	Tidak		Ada, Sebutkan		
10	Kondisi Khusus PBH	:	Tidak		Ada, Sebutkan		
11	Pendamping PBH	:	Tidak		Ada, Sebutkan		

CEK LIST PEMANTAUAN KHUSUS PERILAKU HAKIM PERKARA PBH²

NO	ASPEK PERILAKU HAKIM (wajib diisi)	YA	TDK
1.	Hakim menerapkan asas praduga tak bersalah kepada para pihak.		
2.	Hakim tidak memihak kepada salah satu pihak.		
3.	Hakim tidak memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.		
4.	Hakim baik melalui perkataan maupun tindakan, tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi.		

¹ Berikan catatan di bagian Catatan Khusus terkait kondisi kesehatan yang mengganggu kehadiran PBH di persidangan

² Diisi dengan tanda (✓) di bagian salah satu kolom yang tepat, jika Tidak Tahu atau Tidak Diketahui berikan tanda (-) di kedua kolom. Bila diperlukan poin tersebut bisa diberi deskripsi pada Catatan Khusus di bawah

5.	Hakim mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).		
6.	Hakim tidak bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi/ahli.		
7.	Hakim tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH.		
8.	Hakim tidak membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.		
9.	Hakim tidak mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.		
10.	Hakim tidak mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotype gender.		
11.	Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak di persidangan.		
12.	Hakim memastikan sikap, tingkah laku dan tindakannya di dalam persidangan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain dan para pihak sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim (impartiality).		
13.	Hakim tidak mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan menjadi pihak yang berperkara atau memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.		
14.	Hakim menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.		
15.	Hakim tidak mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.		
16.	Hakim menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi di dalam persidangan.		
17.	Hakim mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara.		
18.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara.		
19.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan.		
20.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan dampak psikis yang dialami korban.		
21.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan ketidakberdayaan fisik dan psikis korban.		
22.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya.		
23.	Hakim menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.		
24.	Hakim tidak berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara.		
25.	Hakim melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.		
26.	Hakim menanyakan kepada PBH sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.		

27.	Hakim memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara (apabila ada dua perkara terpisah dengan korban yang sama).		
28.	Hakim memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan permohonan restitusi (ganti kerugian material/uang).		
29.	Hakim konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan.		
30.	Hakim mempertimbangkan/memperhatikan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.		
31.	Hakim menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping apabila mengalami hambatan fisik dan psikis.		
32.	Hakim mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping apabila mengalami hambatan fisik dan psikis.		
33.	Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau para pihak, penggugat dan/atau kuasanya, tergugat dan/atau kuasanya dapat memerintahkan PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh (online/daring).		
34.	Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotype gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.		
35.	Hakim melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender dalam pertimbangan putusan.		
36.	Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.		
37.	Hakim mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.		

**Disusun berdasarkan Peraturan Bersama MA - KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.*

CATATAN KHUSUS PEMANTAUAN PERILAKU HAKIM

CEK LIST PEMANTAUAN PERDATA

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
UMUM (wajib diisi)			
1.	Sidang dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.		
2.	Sidang dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.		
3.	Suara majelis hakim terdengar dengan jelas.		
4.	Majelis hakim memakai atribut masing-masing.		
5.	Majelis hakim bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.		
6.	Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.		
7.	Posisi panitera berada di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang		
8.	Meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penggugat, tergugat, dan pengunjung.		
9.	Tempat penggugat terletak di sisi kanan depan tempat hakim.		
10.	Tempat tergugat terletak di sebelah kiri depan dari tempat hakim.		
11.	Tempat kursi pemeriksaan saksi atau ahli terletak di depan tempat hakim.		
12.	Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan.		
13.	Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi atau ahli yang telah didengar.		
14.	Seluruh tempat untuk hakim, penggugat, tergugat, dan panitera diberi tanda pengenal.		
15.	Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji payomom ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara di tempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim.		
16.	Sebelum sidang dimulai, panitera, penggugat, tergugat, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.		
17.	Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.		
18.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan secara tertulis, apabila tergugat/saksi tidak paham Bahasa Indonesia.		
19.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa atau orang yang pandai bergaul dengan tergugat/saksi yang memiliki disabilitas rungu/wicara atau hambatan komunikasi.		
20.	Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh penggugat, tergugat, saksi dan/atau ahli.		
21.	Hakim tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tergugat		
22.	Hakim menyatakan sidang ditunda. Penundaan sidang diberitahukan atau diucapkan dalam persidangan.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
23.	Pada saat Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormat.		
24.	Setiap orang yang keluar masuk ruang sidang memberi hormat.		
25.	Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib persidangan.		
SIDANG AWAL PEMERIKSAAN PARA PIHAK			
26.	Hakim ketua sidang memeriksa identitas para pihak serta kartu anggota dari organisasi advokat dan Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi apabila dikuasakan kepada advokat.		
27.	Hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir untuk menghadap dipanggil untuk kedua kalinya, dalam hal salah satu pihak atau kuasanya tidak hadir pada persidangan yang ditentukan.		
28.	Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.		
29.	Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.		
30.	Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.		
31.	Dalam hal tersebut di atas, sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.		
32.	Apabila salah seorang atau lebih tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara itu ditunda sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin jangan lama.		
33.	Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.		
34.	Kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan panggil sekali lagi oleh ketua supaya hadir pada hari persidangan yang lain.		
35.	Ketika perkara diputus dengan tidak hadirnya tergugat sebanyak 2 (dua) kali atau verstek, maka atas putusan itu tidak diperkenankan mengajukan perlawanan (verzet).		
36.	Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai (melalui mediasi).		
37.	Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.		
38.	Hakim menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.		
39.	Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.		
40.	Hakim menyampaikan hak para pihak untuk memilih mediator.		
41.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.		
42.	Hakim ketua sidang menunda sidang dan akan memanggil pihak yang tidak hadir.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
PEMBACAAN GUGATAN			
43.	Hakim ketua sidang membacakan akta perdamaian dalam persidangan jika terjadi perdamaian, dan selanjutnya hakim ketua sidang menjatuhkan putusan dengan menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi akta perdamaian.		
44.	Hakim ketua sidang melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya, jika mediasi tidak berhasil.		
45.	Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan mendapat persetujuan dari tergugat.		
46.	Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum tergugat mengajukan jawaban.		
47.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa untuk menerjemahkan surat gugatan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam surat gugatan.		
48.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah mengerti materi gugatan penggugat.		
49.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah akan memberikan jawaban atas gugatan penggugat.		
50.	Hakim ketua menentukan waktu kapan tergugat akan menyampaikan jawaban gugatan dengan menanyakan terlebih dahulu kesiapan tergugat.		
51.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan.		
52.	Hakim ketua sidang menunda sidang dan akan memanggil pihak yang tidak hadir.		
JAWABAN TERGUGAT			
53.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah telah siap dengan jawabannya serta menanyakan kepada para pihak apakah jawaban akan dianggap dibacakan atau dibacakan seluruhnya.		
54.	Hakim ketua sidang mempersilakan tergugat untuk membacakan jawabannya.		
55.	Pihak tergugat menyampaikan salinan jawaban kepada penggugat.		
56.	Hakim ketua menentukan waktu kapan penggugat akan menyampaikan replik dengan menanyakan terlebih dahulu kesiapan penggugat.		
57.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan replik.		
58.	Hakim ketua sidang menunda sidang dan akan memanggil pihak yang tidak hadir.		
REPLIK			
59.	Hakim ketua sidang mempersilakan penggugat untuk membacakan replik atau dianggap dibacakan.		
60.	Pihak penggugat menyampaikan salinan replik kepada tergugat.		
61.	Hakim ketua menentukan waktu kapan tergugat akan menyampaikan duplik dengan menanyakan terlebih dahulu kesiapan tergugat.		
62.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyusun duplik.		
63.	Hakim ketua sidang menunda sidang dan akan memanggil pihak yang tidak hadir.		
DUPLIK			
64.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah telah siap dengan duplik		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
65.	Hakim ketua sidang mempersilahkan tergugat untuk membacakan duplik atau dianggap dibacakan		
66.	Pihak tergugat menyampaikan salinan duplik kepada penggugat		
67.	Hakim Ketua menentukan waktu kapan penggugat akan menyampaikan bukti surat/saksi dengan menanyakan terlebih dahulu kesiapan penggugat		
68	Hakim ketua sidang menunda sidang dan akan memanggil pihak yang tidak hadir		
PUTUSAN SELA			
69.	Majelis hakim membacakan putusan sela.		
70.	Hakim menjelaskan mengenai upaya hukum bahwa terhadap putusan sela yang tidak diterima para pihak hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir.		
71.	Hakim ketua sidang menunda sidang untuk selanjutnya agenda pembuktian.		
PEMBUKTIAN (Surat, Saksi atau Ahli)			
72.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada para pihak apakah telah siap dengan bukti-buktinya.		
73.	Hakim ketua sidang memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang alat bukti, yang dapat dipergunakan, apabila menurut pertimbangan hakim ketua sidang agar perkara berjalan dengan baik, dan teratur.		
74.	Jika penggugat atau tergugat akan menguatkan kebenarannya dengan saksi-saksi akan tetapi saksi tidak dapat dibawa menurut Pasal 145 R.BG. / 121 H.I.R. karena mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab lain, maka hakim ketua sidang menentukan hari sidang kemudian untuk memeriksa saksi itu dengan memerintahkan seorang pejabat yang berwenang untuk memanggil saksi tersebut supaya menghadap pada hari yang ditentukan.		
75.	Hakim memanggil saksi-saksi yang diperiksa dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang.		
76.	Hakim ketua sidang menanyakan saksi mengenai nama, pekerjaan, umur, tempat tinggal/kediaman.		
77.	Hakim ketua sidang menanyakan saksi mengenai ada tidaknya hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan pihak penggugat atau tergugat.		
78.	Majelis Hakim tidak mendengar keterangan saksi dengan status tertentu yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (kecuali dalam hal perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan) • suami/istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai • anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun • orang gila meskipun kadang ia memiliki ingatan terang 		
79.	Majelis hakim mendengar keterangan saksi diluar sumpah anak-anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun atau orang gila yang kadang-kadang terang ingatannya, tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
80.	Saksi/ahli disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku. Hakim menuntun lafaz sumpah, sedangkan petugas sumpah hanya memegang Kitab Al-Quran bagi mereka yang beragama Islam di atas kepala daripada yang mengucapkan sumpah:		
	a. Sumpah untuk Saksi yang beragama Islam <i>"WALLAHI ATAU (DEMI ALLAH) SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARIPADA YANG SEBENARNYA."</i>		
	b. Saksi yang beragama Kristen Protestan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf "V", sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut: <i>"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA"; SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA."</i>		
	c. Saksi yang beragama Hindu berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut: <i>"OM ATAH PARAMA WISESA"; SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA."</i>		
	d. Saksi yang beragama Budha berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut: <i>"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA"; SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA;"</i>		
	e. Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut: <i>"SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA."</i>		
	f. Ahli mengucapkan sumpah sebagai berikut: <i>"SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN PENDAPAT TENTANG SOAL-SOAL, YANG DIKEMUKAKAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA."</i>		
KESIMPULAN			
81.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada para pihak apakah telah siap dengan kesimpulan masing-masing.		
82.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan.		
83.	Majelis hakim menunda sidang untuk agenda putusan.		
PUTUSAN			
84.	Hakim ketua sidang membacakan putusan di sidang terbuka untuk umum.		
85.	Suara mejelis hakim terdengar dengan jelas.		
86.	Pada saat putusan diucapkan, konsep putusan lengkap dan sudah siap.		
87.	Hakim menanyakan dan menjelaskan kepada para pihak tentang upaya hukum yang dapat dilakukan.		

NO	ASPEK BERACARA	YA	TDK
<p><i>* Disusun berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; SEMA No. 6 tahun 1966, Permen Kehakiman M.07.UM.01.06/1983; Surat Ketua MA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat; Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; H.I.R.;</i></p>			

CATATAN KHUSUS PEMANTAUAN PERDATA

KESIMPULAN

SARAN

Nama_Kota, Tanggal

Nama Pemantau 1 ttd
Nama Pemantau 2 ttd
Nama Pemantau 3 ttd

Pemantauan
Persidangan
Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum bagi Masyarakat

Perempuan sebagai kelompok marginal mengalami peminggiran dari akses publik dan kebanyakan tidak memiliki kecukupan untuk memiliki dan mengakses sumber daya. Hal inilah yang juga dialami perempuan saat berhadapan dengan hukum. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) dilatarbelakangi karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia.

Amanat Pasal 24B UUD 1945 hasil amendemen memberikan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai dengan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Agar hakim mematuhi KEPPH dan memimpin persidangan sesuai standar PERMA No. 3 Tahun 2017 maka perlu dilakukan pemantauan baik oleh Komisi Yudisial maupun masyarakat. Peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menegakkan etika hakim dan menjaga tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik, serta munculnya putusan yang bias gender.

Untuk membantu masyarakat melakukan pemantauan hakim dalam perkara PBH, buku ini menguraikan kaitan antara 10 prinsip dalam KEPPH dengan perilaku hakim dalam memeriksa dan mengadili PBH. Diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas, termasuk Penghubung Komisi Yudisial dan Jejaring Komisi Yudisial, dalam melakukan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.



Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2023

Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat
Telp. (021)3905876 Fax. (021)3906215. PO BOX 2685
website: www.komisiyudisial.go.id

